

LAPORAN AKHIR

# PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERDA PENGARUSUTAMAN GENDER (PUG) KOTA SALATIGA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR ISI** ..... **i**
**DAFTAR TABEL** ..... **ii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **iv**

**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang ..... I-1
B. Identifikasi Permasalahan ..... I-4
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik ..... I-5
D. Metode ..... I-6

**BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS** ..... **II-1**
A. Kajian Teoritis ..... II-1
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma ..... II-17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat ..... II-20
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara ..... II-38

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT** ..... **III-1**
A. Isu Global..... III-8
B. Undang-Undang ..... III-19
C. Peraturan Menteri..... III-33
D. Peraturan Presiden ..... III-37
E. Instruksi Presiden ..... III-39
F. Keputusan Presiden..... III-41
G. Keputusan Presiden..... III-42

**BAB IV LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS** ..... **IV-1**
A. Landasan Filosofis ..... IV-1
B. Landasan Sosiologis..... IV-4

C. Landasan Yuridis..... IV-5

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH ..... V-1**

A. Landasan Filosofis ..... V-1
B. Azas ..... V-5
C. Maksud Dan Tujuan ..... V-6
D. Ruang Lingkup ..... V-7
E. Strategi dan Arah Kebijakan..... V-7
F. Perencanaan dan Penganggaran..... V-8
G. Pelaksanaan ..... V-10
H. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ..... V-10
I. Pengawasan ..... V-11
J. Kelembagaan ..... V-11
K. Pengembangan Jaringan ..... V-13
L. Pembiayaan ..... V-13
M. Kerjasama ..... V-13
N. Peran Serta Masyarakat ..... V-13
O. Pembinaan ..... V-14
P. Sanksl..... V-14
Q. Penutup ..... V-14

**BAB V PENUTUP ..... VI-1**

**LAMPIRAN**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah, sesuai dengan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Kesepakatan global dalam merespon kesenjangan gender antara lain: CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women),* yakni kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender (laki-laki dan perempuan); *Beijing Platform of Action*, yakni teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender (antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup)

dan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

SDGs/ TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dimana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender yaitu tercantum pada tujuan ke-5. Target dari pelaksanaan tujuan ini adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan perempuan di mana pun;
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap seluruh wanita dan perempuan pada ruang publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia, seks dan jenis eksploitasi lainnya;
3. Menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya, seperti pernikahan anak-anak, usia dini dan terpaksa, serta sunat perempuan;
4. Mengakui dan memberi nilai pada pelayanan tak berbayar dan pekerja rumah tangga dengan penyediaan kebijakan-kebijakan layanan umum, infrastruktur dan jaminan sosial, serta promosi pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga sesuai dengan kondisi nasional;
5. Memastikan partisipasi penuh dan efektif serta peluang yang sama untuk kepemimpinan pada seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat;
6. Menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi sebagaimana yang disetujui, sesuai *Programme of Action of the International Conference on Population and Development* serta *Beijing Platform for Action* berikut dokumen hasil konferensi kajiannya.

Sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan gender merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pendapatan. Sedangkan IDG mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu dua tahun sekali melakukan evaluasi PUG di daerah melalui penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Evaluasi tersebut berkaitan dengan 7 (tujuh) prasyarat PUG dan implementasi PUG dalam proses pembangunan daerah. Ketujuh indikator prasyarat PUG tersebut antara lain:

1. Komitmen, berisi tentang Kebijakan Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Rencana Pencapaian PUG di daerah;
2. Kebijakan, berisi tentang dokumen perencanaan yang tersedia dalam mendukung PUG serta dokumen anggaran PD dalam mendukung PUG;
3. Kelembagaan, berisi tentang nama nama kelembagaan yang telah terbentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
4. Sumber Daya Manusia, berisi tentang jumlah SDM yang berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah;
5. Data, Sistem Informasi dan Bahan Informasi, berisi tentang jumlah perangkat daerah yang berkontribusi terhadap penyusunan data dan profil gender;
6. Metode dan Tools, berisi tentang metode serta perangkat yang digunakan dalam menyusun analisis gender sebagai dasar dalam penetapan kebijakan yang responsif gender di daerah; dan
7. Peran serta masyarakat, berisi tentang nama organisasi baik LSM, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam mendukung pelaksanaan PUG di daerah.

Salah satu prasyarat yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan PUG adalah ketersediaan dokumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah berupa Perda Pengarusutamaan Gender (PUG). Peraturan Daerah Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan landasan yang mengikat bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengarusutamakan perspektif gender dalam pembangunan. Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender mencakup berbagai bidang pembangunan, perlu sebuah aturan yang akan menjadi pedoman dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam berbagai kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Sebagai dasar acuan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah maka pemerintah Kota Salatiga perlu menyusun Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dilandasi dengan Naskah Akademik. Naskah akademik diperlukan sebagai acuan bagi dalam merumuskan rancangan Peraturan Daerah PUG di Kota Salatiga.

## B. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kota Salatiga yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

### 1. Pendidikan

Isu gender bidang pendidikan di Kota Salatiga berdasarkan data yang ada diuraikan sebagai berikut:

a. Masih rendahnya APK PAUD (0-6 tahun) dengan kondisi tahun 2016 APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 54,23%.
b. Masih terdapatnya anak putus sekolah pada layanan pendidikan dasar, tahun 2016 terdapat 0,24 angka putus sekolah tingkat SMP/MTs dan sebesar 0,01% tingkat SD/MI.
c. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasaran belajar, antara lain kondisi ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik tahun 2016 sebesar

85,52%, PAUD sebesar 89,61% dan SMP sebesar 92,67%.

d. Masih kurangnya kualitas pelayanan pendidikan non fromal yang ditunjukkan dengan kondisi lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi.
e. Masih kurangnya kualitas pelayanan pendidikan non fromal yang ditunjukkan dengan kondisi lembaga pelatihan dan kursus yang terakreditasi.
**f.** Belum optimalnya kualitas guru, pada tahun 2016 guru layak mengajar TK/RA sebesar 70,09%, SD/MI sebesar 89,79% dan SMP/MTs sebesar 92,14%..

**2. Kesehatan**

a. Belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar, tahun 2016 puskesmas yang terakreditasi strata utama baru sebesar 16,6%.
b. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, pada tahun 2016 temuan Kasus Baru TB (CNR) sebesar 95,54 per 100.000 penduduk, penemuan pneumonia balita sebesar 47,67% dan masih ada beberapa penyakit menular lainnya.
c. Masih ditemukannya kasus baru HIV/AIDs, tercatat pada tahun 2016 Angka penemuan kasus baru HIV AIDS sebanyak 18 kasus.
d. Belum optimalnya layanan terhadap kelompok lansia, hal ini ditunjukkan dengan Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia tahun 2016 sebesar 70,47%.
e. Masih terdapatnya kasus balita gizi buruk, ditahun 2016 Prevalensi balita gizi buruk tercatat sebesar 0,04% meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 0,03%.
f. Masih adanya kasus balita stunting dengan kondisi tahun 2016 kasus stunting di Salatiga mencapai 20,10%.
g. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan asi ekslusif, tahun 2016 bayi baru lahir mendapat asi ekslusif baru sebesar 59,39%.
h. Masih adanya rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, pada tahun 2016 rumah yang memenuhi syarat kesehatan baru mencapai 86,08%.

i. Masih terdapatnya penduduk tidak mampu yang belum mendapat JKN, tercatat cakupan kepesertaan JKN tercapai sebesar 77,88%.
j. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, pada tahun 2016 angka kematian ibu melahirkan sebesar 157,05 per 100.000 KLH dan angka kematian bayi sebesar 15,31 per 1.000 KLH.
k. Masih rendahnya industri rumah tangga memiliki sertifikasi produksi, tercatat ditahun 2016 industri rumah tangga pangan yang telah diterbitkan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPPIRT) tercapai sebesar 46%.
l. Belum optimalnya pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan, capaian PHBS ditahun 2016 pada institusi kesahatan dengan kinerja pada tahun 2016 sebesar 84%, tempat kerja sebesar 65% dan dan tempat umum sehat sebesar 77%.
m. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas, ditahun sebesar 2016 tercatat sebesar 67%.
n. Belum optimalnya mutu pelayanan rujukan ditandai dengan belum terpenuhinya sarana prasarana dan SDM yang sesuai dengan standar.

**3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

a. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak baik dalam Rumah tangga maupun diluar RT, tercatat tahun 2016 kasus kekerasan terhadap anak mencapai 20 kasus.
b. Belum terbentuknya kelembagan forum anak ditingkat kelurahan, baru tercapai sebesar 4% sampai dengan tahun 2016.
c. Belum optimalnya pelaksanaan pengarus utamaan gender dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan kelembagaan PUG di daerah yang aktif baru sebesar 7,4%.
d. Belum optimalnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga, pada tahun 2015 hanya sekitar 41,34% saja.
e. Masih rendahnya ketersediaan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang sesuai standar, ditahun 2016 baru tersedia sebesar 0,06%.

**4. Ekonomi**

Isu gender bidang ekonomi di Kota Salatiga berdasarkan data yang ada diuraikan sebagai berikut:

a. Sumbangan pendapatan perempuan yang lebih rendah dibandingkan

laki-laki

b. Masih tingginya Angka Pengangguran Terbuka perempuan di Kota Salatiga.

c. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

## C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kota Salatiga

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan upaya mengatasi kesenjangan gender.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagai dasar hukum penyelesaian kesenjangan gender.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Kota Salatiga.

## D. Metode

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga menggunakan metode penelitian **yuridis normatif.** Penggunaan metode yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Pengumpulan data penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga mempergunakan teknik sebagai berikut:

***a.*** **FGD *(Focus Group Discussion)***

Penggunaan metode ini untuk mendapatkan tanggapan dan sumbangan pemikiran dari pemangku kepentingan pembangunan daerah Kota Salatiga, terutama perangkat daerah yang mengetahui permasalahan pengarusutamaan gender. Hasil FGI akan diperoleh informasi tentang kondisi pengarusutamaan gender di Kota Salatiga dan tantangan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.

**b. Dokumentasi**

Kegiatan penelusuran studi pustaka terutama mengenai kajian harmonisasi peraturan hukum terkait dan langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan baik nasional, daerah maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi terkait lainnya. Dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari Perangkat daerah pengampu urusan di Kota Salatiga terkait dengan data pengarusutamaan gender dari masing-masing urusan serta data statistik lainnya yang relevan dalam penyusunan naskah akademik ini.

**2. Metode Analisis Data**

**a. Identifikasi Permasalahan**

Langkah awal dalam penyusunan Naskah Akademik adalah melakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga. Identifikasi permasalahan dapat dilakukan melalui analisis data sekunder yang berasal dari Perangkat Daerah. Metode identifikasi permasalahan yang dipergunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga adalah Metode *rules* (aturan); *opportunity* (kesempatan); *capacity* (kemampuan); *communication* (komunikasi); *interest* (kepentingan); *Process* (Proses), dan *ideology* (ideologi) atau disingkat ROCCIPI. Metode tersebut dipergunakan untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengaturan tentang Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga. Pada hakekatnya, ROCCIPI merupakan instrumen yang dapat memudahkan legislator atau perancang peraturan perundang-undangan

untuk memahami fakta-fakta yang relevan, baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya, fakta dimaksud diperlukan untuk mengkaji apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat nantinya, dapat dilaksanakan dan ditegakkan.

**b. Analisis Penyusunan Peraturan Perundangan**

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut *I.C. van der Vlies* dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

**1) Asas-asas formil:**

a) Asas tujuan yang jelas *(beginsel van duidelijke doelstelling),* yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;

b) Asas organ/lembaga yang tepat *(beginsel van het juiste orgaan)*, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan *(vernietegbaar)* atau batal demi hukum *(vanrechtswege nieteg)*, bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

c) Asas kedesakan pembuatan pengaturan *(het noodzakelijkheidsbeginsel)*;

d) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) *(het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

e) Asas konsensus *(het beginsel van de consensus).*

**2) Asas-asas materiil**

a) Asas terminologi dan sistematika yang benar *(het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
b) Asas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid);
c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada **asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik**, yang meliputi:

1) **Asas kejelasan tujuan** yaitu bahwa setiap Pembentukan peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2) **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
4) **Asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5) **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat Karena memang benar-benar

dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) **Asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7) **Asas keterbukaan** adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun juga harus mencerminkan asas:

1) **Asas pengayoman**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2) **Asas kemanusiaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3) **Asas kebangsaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) **Asas kekeluargaan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5) **Asas kenusantaraan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem

hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6) **Asas bhinneka tunggal ika**, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7) **Asas keadilan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8) **Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9) **Asas ketertiban dan kepastian hukum**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
10) **Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
11) **Asas lain** sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:
    a) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
    b) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus terpateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya

beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas terserbut dijadikan acuan dalam pembentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami yakni teori jenjang norma. **Hans Nawiasky**, salah satu murid **Hans Kelsen,** mengembangkan teori gurunya tentang teori jenang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. **Hans Nawiasky** dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori **Hans Kelsen**, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, **Hans Nawiasky** menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. **Nawiasky** mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni:

1. *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);
2. *Staatsgrundgezets* (aturan dasar negara);
3. *Formell Gezetz* (undang-undang formal);
4. *Verordnung dan Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).

Kelompok norma di atas hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum di setiap negara, walaupun istilahnya dan jumlah norma yang berbeda dalam setiap kelompoknya.

Di Indonesia, norma fundamental negara adalah Pancasila dan norma ini harus dijadikan bintang pemandu bagi perancang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara

sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

# BAB II
# KAJIAN TEORITIS
# DAN PRAKTEK EMPIRIS

## A. Kajian Teoritis

### 1. Konsep Gender

Kata "gender" dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Secara etimologis kata "gender" berasal dari bahasa Inggris yang berarti "jenis kelamin" (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 265). Gender juga bisa diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku (Victoria Neufeldt (ed.), 1984: 561)[1].Secara terminologi, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Hilary M. Lips, 1993:4)[2]. Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, 'gender' adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Elaine Showalter (ed.), 1989: 3).

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu (Nasaruddin Umar, 1999: 34)[3].Lebih tegas lagi disebutkan dalam Women's Studies Encyclopedia bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran,

[1]Victoria Neufeldt (ed.)., 1984, Webster's New World Dictionary, New York: Webster's New World Cleveland, h.561. Bandingkan dengan kamus Oxford yang mendefinisikan gender sebagai a grammatical classification of objects roughly

[2] Lips, Hilary M. (1993). Sex and Gender: An Introduction. London: Myfield Publishing Company

3Umar, Nasaruddin. (1999). Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an. Jakarta: Paramadina. Cet. I

perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4). Helen Tierney dalam Marzuki[4], gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender merupakan sebuah karakteristik yang digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal sosial-budaya, nilai dan kebiasaan, mental, emosi dan faktor-faktor non biologis manusia lainnya.

Gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan memang membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui; laki-laki membuahi dengan *spermatozoa*). Jenis kelamin biologis inilah merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman.

Budaya patriarki menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi indikator kepantasan dalam berperilaku yang akhirnya berujung pada pembatasan hak, akses, partisipasi, kontrol dan menikmati manfaat dari sumberdaya dan informasi. Tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya.

Dalam Permendagri 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, pengertian gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

4Marzuki, Kajian Awal tentangTeori-teori Gender.

Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin *(sex)*. Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin.

**Tabel 2.1**
**Perbedaan Konsep Jenis Kelamin *(Sex)* dan Gender**

| No | Jenis Kelamin | Gender |
|---|---|---|
| 1 | Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi. | Menyangkut pembedaan peran, fungsi, tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil konstruksi (bentukan) masyarakat |
| 2 | Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya. | Peran sosial dapat berubah:<br>Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi peran pencari nafkah |
| 3 | Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan:<br>Tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi. | Peran sosial dapat dipertukarkan:<br>Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri. |
| 4 | Peran reproduksi berlaku sepanjang masa | Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan |
| 5 | Peran reproduksi berlaku di mana saja. | Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu. |
| 6 | Peran reproduksi berlaku bagi semua kelas/strata sosial. | Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan kelas/strata sosial lainnya. |
| 7 | Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau bersifat kodrati. | Peran sosial merupakan hasil buatan manusia, dan tidak bersifat kodrati |

*Sumber: Pedoman Teknis PPRG Daerah, 2010*

## 2. Pengarustamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. PUG ditujukan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pelaksanaan PUG dalam pembangunan merupakan strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam

melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap pembangunan.

Istilah tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB melalui *The Jakarta Plan of Action* (JPA) *for The Advancement of Women in Asia and Pacific* pada bulan Juni 1994 yang kemudian diadopsi dalam pembahasan pada Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik II mengenai Wanita Dalam Pembangunan[5]. Istilah PUG muncul dalam sebuah rencana aksi yang disusun oleh PBB dalam rangka meningkatkan perhatian terhadap kebijakan dan program yang mengandung pengarusutamaan gender *(mainstreaming gender concern public policy and program).* Diseminasi tentang PUG pertama kali dikemukakan oleh PBB dalam Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Konferensi yang dihadiri oleh Negara-negara anggota PBB tersebut menetapkan rekomendasi terkait dengan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang disebut sebagai *Beijing Declaration and Platform for Action*.

Deklarasi Beijing mendapatkan respon yang cukup positif baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan mengitegrasikan PUG ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada Tahun 1999-2004. Kondisi ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada jajaran pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Bukan hanya deklarasi Beijing yang mendorong perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, pada tahun 2000 sebanyak 189 negara anggota PBB menyepakati tentang sebuah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang disebut dengan *Millenium Development Goals* (MDGs). Dokumen ini berisi tentang komitmen masing-masing Negara dalam mengentaskan 8 permasalahan yang menjadi focus dalam MDGs, yang salah

[5]Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Diakses melalui http://www.rocankeu.depkeu.go.id/www/web-datacontent-baca.asp.28.html pada tanggal 12 Maret 2015.

satunya adalah Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (tujuan ke 3).

Setelah periode MDGs berakhir pada tahun 2015, saat ini ada pengganti MDGs yang disebut dengan *Sustainable Development Goal's* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator. Program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa ini akan berjalan hingga 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa, berisikan 17 Tujuan dan 169 sasaran, dan 240 indikator yang ini akan berjalan sampai dengan tahun 2030. Komitmen para kepala negara dan pemerintahan ini mencakup tiga dimensi pembangunan secara seimbang dan terintegrasi, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pada dasarnya tujuan SDGs adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan berprinsip pada *"no one left behind",* di mana tidak boleh ada seorangpun yang ditinggalkan dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut. Tujuan dan sasaran SDGs salah satunya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yang ada pada tujuan (goal) 5.

*Fokus* Tujuan *(Goal)* 5 sesuai dengan *outcome document* PBB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Untuk mencapai kemajuan keseluruhan target, kesetaraan gender menjadi dasar. Pemberdayaan perempuan, dan anak perempuan memegang peranan penting. Karena tujuan-tujuan SDGs tidak akan tercapai jika meninggalkan lebih dari separuh kelompok manusia ini. Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level.

Amanat kesetaraan gender pada SDGs tidak hanya terdapat pada tujuan (goal) 5 saja, yang perlu dipahami adalah tujuan (goal) 5 merupakan irisan dari tujuan-tujuan SDGs yang lain, dimana pada prinsipnya implemantasi setiap tujuan mengadopsi kesetaraan gender. Tabel berikut menjelaskan *mainstreaming* Tujuan (Goal) 5 SDGs yang dapat dilihat dari sasaran masing-masing tujuan, kecuali Tujuan 7, Tujuan 9, Tujuan 12, Tujuan 14, Tujuan 15, dan Tujuan 17.

### 3. Komitmen Pemerintah Dalam Penyelenggaraan PUG

Komitmen lain yang secara nyata memperkuat komitmen global adalah Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional. Undang-undang ini menjelaskan bahwa sistem perencanaan di Indonesia memiliki keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, baik yang bersifat penjabaran dari periode waktu maupun yang bersifat tingkatan pemerintahan. Dokumen perencanaan di masing-masing tingkatan pemerintahan terdiri dari tiga jenis dokumen, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan (baik yang bersifat nasional maupun daerah). Penyusunan masing-masing tingkatan memiliki hierarki yang harus diperhatikan sehingga perencanaan tidak saling tumpang tindih ataupun keluar dari panduan yang telah disusun sebelumnya.

Pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Dari misi tersebut, salah satu kata “Adil” memberikan penjelasan bahwa dalam pembangunan berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Dari visi tersebut juga dijelaskan mengenai adil melalui misi “mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan” dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi

masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Dalam RPJMN 2015-2019, kesetaraan gender menjadi salah satu masalah dan tantangan pokok yang akan dihadapi dalam pembangunan lima tahun ke depan. Dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender menjadi suatu hal yang penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan ini merupakan tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah.

Arah kebijakan pembangunan responsif gender dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan. Strategi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut adalah melalui :

a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah;
c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2025, menyebutkan bahwa kesetaraan gender ditetapkan manjadi salah satu dari enam pengarusamaan *(mainstreaming)* untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasioal RPJMN IV tahun 2020-2025. Kesetaraan gender menjadi strategi pembangunan nasional yang harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi

atas kebijakan, program dan kegiatann pembangunan. Kesetaraan gender dalam pembangunan ditandai dengan indikator: 1) Indek Pembangunan Gender (IPG) dan 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Arah kebijakan dan strategi pengarustamaan gender dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2025 adalah untuk mewujudkan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan, melalui:

a. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa, mencakup: 1) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; 2) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; 3) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan; 4)Peningkatkan kerja sama multipihak untuk mendukung pelaksanaan PUG; 5) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan 6)Penguatan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan, dan;
b. Peningkatan peran dan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan, mencakup: 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan; dan 2) Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk memastikan perempuan mendapatkan akses dan manfaat, serta berpartisipasi dan memiliki control terhadap pembangunan.

## 4. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengarustamaan Gender (PUG)

Pemerintah daerah kabupaten/ kota dapat mengambil peran lebih besar untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, dengan merumuskan kebijakan-kebijakan skala daerah yang adil gender. Salah satunya merujuk pada instrumen-instrumen yang telah disiapkan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi pengarusutamaan gender.

Sejak 2012, pemerintah mencanangkan kebijakan dan tindakan administratif tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Instrumen yang digunakan yaitu Alur Analisis Gender (Gender Analisis Pathway) yaitu kerangka alur kerja perencanaan untuk mengidentifikasi ketimpangan gender, merencanakan kebijakan serta merumuskan program untuk mengatasi ketimpangan gender.

Meski telah memiliki instrumen ini, pemerintah gagal mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Penyebab utamanya karena sebagian besar

perencana memandang PPRG semata-mata aktifitas teknokratik, layaknya perencanaan pembangunan yang selama ini dilakukan. Padahal PPRG bukan semata-mata kerja teknokratik perencanaan karena ada prinsip-prinsip dasar analisis gender yang harus dipenuhi. Prinsip dasar analisis gender itu mencakup:

a. **Sensitifitas perencanaan** terhadap ketimpangan gender yang ada dilingkungan masyarakat;
b. **Komitmen politik** pejabat di posisi pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan gender;
c. **Analisis sistem nilai** yang bekerja dalam komunitas tertentu. Terutama terkait budaya patriaki, pembakuan peran, seksualitas, yang mempengaruhi relasi kuasa, peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Serta mengidentifikasi faktor dan aktor yang melanggengkan sistem nilai dan budaya yang mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan;
d. **Ketersediaan gender statistik**. Sebagian perencana menganggap data terpilah berdasarkan jenis kelamincukup sebagai dasar dalam melakukan analisis gender. Padahal data terpilah tidak dapat menggambarkan kehidupan perempuan dan berbagai situasi yang melingkupinya. Data yang seharusnya digunakan adalah gender statistik yaitu data terpilah yang dapat dianalisa dan mampu mengungkap kehidupan berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, disabilitas dan non disabilitas, pendapatan, aktifitas produksi dan reproduksi. Serta kondisi-kondisi khusus seperti korban konflik, korban kekerasan, buruh migran dll;
e. **Melakukan pemilahan** antara kebutuhan khusus perempuan, berkait dengan peran sosial reproduksi, kerentanan perempuan, kebutuhan umum yang perlu dirumuskan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Termasuk dan tidak terbatas pada upaya-upaya pemberdayaan dan tindakan khusus sementara yang harus diambil untuk mewujudkan kesetaraan substantif, secara de juremaupun de facto;
f. **Memastikan keterlibatan perempuandan laki-laki dalam proses perencanaan** dan pelaksanaan program dan kebijakan. Terutama dalam menentukan target, indikator keberhasilan, baseline data, dan desain program yang ramah perempuan.

g. **Keterlibatan perempuan dalam melakukan evaluasi** kebijakan dan program, termasuk menilai setiap tahapan pelaksanaan program, pemilihan desain dan sensifitas pelaksana program dan kebijakan.

Pada prinsipnya perencananaan responsif gender dilakukan melalui tahapan berupa menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan yang responsif gender, menyusun kegiatan yang responsif gender hingga menyusun indikator capaian dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan rensponsif gender. Proses ini tidak sederhana, karena basis perencananaan responsif gender ini menggunakan data gender yang belum tentu dimiliki oleh Perangkat Daerah. Data berdasarkan jenis kelamin atau data pilah gender sangat penting untuk melihat sejauh mana disparitas kondisi laki-laki dan perempuan. Sayangnya selama ini basis data gender belum banyak disediakan oleh OPD, data masih berupa data tunggal yang tidak membedakan jenis kelamin.

Pada tahap pelaksanaan PUG di kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan badan/kantor/dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender perlu dibentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota dengan anggota seluruh Kepala OPD yang ditetapkan dengan SK Bupati/walikota, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah dibentuk *Focal Point* PUG.

Strategi percepatan PUG dapat dilihat melalui 7 aspek percepatan sebagai berikut:

a. Meningkatkan dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam Pengarusutamaan Gender melalui :
   1) Penyusunan berbagai regulasi yang memungkinkan pelaksanaan PUG dapat terimplementasi dengan baik
   2) Audiensi dengan Gubernur dan lembaga legislatif tentang pentingnya penyelenggaraan PUG di Kota Salatiga.
   3) Advokasi, sosialisasi, pelatihan, seminar untuk mensosialisasikan PUG kepada para pengambil kebijakan Kota Salatiga.
b. Meningkatkan kebijakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui :

1) Mengintegrasikan isu-isu gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tahunan.
2) Mengintegrasikan PUG kedalam strategi dan kebijakan pembangunan dalam RPJMD yang akan dijabarkan kedalam Renstra OPD dan RKPD.
3) Mengintegrasikan PUG sebagai strategi dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD setiap tahun, sehingga lebih lanjut dapat dijabarkan menjadi program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.
4) Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang responsif gender
5) Memastikan bahwa RKPD menjadi acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengarah pada pembangunan responsif gender, dan memastikan bahwa sasaran kegiatan dalam RKA OPD memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

c. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui :
   1) Operasionalisasi dan penguatan POKJA PUG, Focal Point PUG, dan Tim Teknis PUG di Kota Salatiga untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan/program harus responsif gender, diikuti dengan indikator gender yang terukur sehingga dapat menunjukkan ada tidaknya kesenjangan atau isu gender dalam pembangunan.
   2) Pelatihan atau worskhop pelaksanaan PUG termasuk Perencanaan Penganggaran yang responsif gender bagi SDM perencana
   3) TOT pelaksanaan PUG termasuk PPRG bagi fasilitator/champion
   4) Koordinasi, dan pendampingan pelaksanaan PUG dengan instansi terkait.

d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan PUG melalui:
   1) Sosialisasi/advokasi/pelatihan mengenai konsep gender, Pengarustamaan gender, perencanaan dan penganggaran responsif gender, teknik analisis gender.

2) Melakukan perbaikan terhadap metode dan substansi materi sosialisasi/advokasi/pelatihan PUG agar mudah dipahami dan relevan dengan berbagai program/kegiatan di masing-masing OPD sehingga peserta dapat mempraktekkannya dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
3) Peningkatan kapasitas aumditor dalam pemeriksaan PPRG serta penyusunan pedoman pemeriksaan PPRG.

e. Meningkatkan dan mengembangankan Sistem dan Informasi Gender dan Anak melalui :
1) Menyusun sistem informasi gender dan anak untuk mempercepat proses pencataan dan mempermudah penggunaan data dan informasi gender dan anak bagi perencanaan
2) Meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pendataan gender dan anak serta penggunaan sistem gender dan anak
3) Mendorong ketersediaan data dan informasi gender pada masing-masing OPD melalui pengintegrasian pada buku profil data pembangunan masing-masing OPD.

f. Meningkatkan kapasitas OPD dalam menggunakan metode dan alat analisis gender dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui :
1) Pelatihan dan workshop penggunaan teknik analisis gender bagi POKJA PUG, *focal point*, Tim Teknis PUG serta perencana di OPD.
2) TOT teknik analisis gender bagi calon fasilitator PPRG
3) Menyusun panduan penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif gender.

g. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PUG melalui :
1) Menggalang dukungan masyarakat madani, seperti perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan dunia usaha yang ada di Kota Salatiga dan melibatkan lembaga tersebut dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan responsif gender.
2) Meningkatkan partisipasi dan jejaring masyarakat dalam pengarustamaan gender

3) Memberikan motivasi kepada perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan dunia usaha untuk terus mendorong percepatan penyelenggaraan PUG di Kota Salatiga.

**5. Naskah Akademik Ranperda PUG**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Pasal 1 butir 7 dan 8 dikatakan bahwa baik Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Dalam konteks demikian, berarti Perda merupakan salah satu jenis produk hukum daerah.

Penyusunan produk hukum daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri tersebut menyatakan bahwa Produk Hukum Daerah, terdiri dari peraturan hukum daerah, sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah, terdiri dari : Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PBKDH), dan Peraturan DPRD.
b. Keputusan Daerah, terdiri dari : keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi dengan naskah akademik yang disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah. Penyusunan naskah akademik menjadi prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Sedangkan yang dimaksudkan dengan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturanperundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritik naskah akademik berisi kajian tentang landasan

filosofis, landasan yuridis dan landasan politis suatu permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

a. Landasan filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.
b. Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum *(rechtsgrond)* bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan *(bevoegdheid)* bagi suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

c. Landasan sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas sosial dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosial di masyarakat.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum, sehingga validitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder, baik penelitian hukum normatif dan/atau empiris.

Dengan demikian proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis, dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundangan-undangan dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah atas dasar teoritis dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak berwenang pembentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke masyarakat tidak akan terjadi penolakan-penolakan.

Dalam penyusunan peraturan perudangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. **Bersifat umum** dan **komprehensif.** Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. **Bersifat universal,** karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri**. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan, dan

g. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)[6]

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

a. **Asas kejelasan tujuan**: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
b. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat**: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
c. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan**: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya..
d. **Asas dapat dilaksanakan**: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
e. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. **Asas kejelasan rumusan**: setiap peraturan daerah harus memenuhi **persyaratan** teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. **Asas keterbukaan**: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai **perencanaan**, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan

[6] F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** *(lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum**: dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan**: materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah,sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Dalampenyusunan peraturan perudangan, termasuk peraturan daerah terdapat ciri-ciri penting yang harus termuat dalam peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut:

1. **Bersifat umum** dan **komprehensif.** Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak bersifat multi tafsir.
2. **Bersifat universal,** karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3. **Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri**. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Istilah perundang-undangan (*legal drafting*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam khasanah akademis maupun praktis yaitu penyusunan konsep atau hukum perancangan tentang topik yang akan diatur melalui peraturan daerah. Lebih jelasnya adalah cara penyusunan rancangan peraturan sesuai tuntutan, teori, asas, dan kaidah perancangan peraturan daerah. Dalam kerangka pembentukan peraturan, *legal drafting* memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan, dan
7. Keterbukaan (Sugeng Istanto, 2007, h.20)[7].

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

1. **Asas kejelasan tujuan**: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai..
2. **Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat**: setiap jenis peraturan daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

[7] F. SugengIstanto, PenelitianHukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007

3. **Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan**: dalam pembentukan peraturan daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya..
4. **Asas dapat dilaksanakan**: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Hal ini sudah tercantum naskah ini.
5. **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. **Asas kejelasan rumusan**: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. **Asas keterbukaan**: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

Disamping beberapa asas tersebut, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah dibentuk berdasarkan beberapa asas sebagai berikut :

1. **Asas Tata Susunan Peraturan Daerah** *(lex superior derogate lex inferiori*) yaitu peraturan daerah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penyusunan Raperda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
2. **Asas *lex specialis derogate lex generalis*** : peraturan daerah yang lebih khusus mengesampingkan peraturan daerah yang lebih umum.
3. **Asas *lex posterior derogate lex priori*** : peraturan daerah yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan daerah yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan daerah tersebut sama.
4. **Asas Keadilan:** setiap peraturan daerah harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

5. **Asas Kepastian hukum:** setiap peraturan daerah harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
6. **Asas Pengayoman:** setiap peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
7. **Asas Mengutamakan Kepentingan Umum**: dalam peraturan daerah harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
8. **Asas Kebhinekatunggalikaan**: materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah,sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

## C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

### 1. Kondisi Demografi

Penduduk Kota Salatiga hasil Sensus Penduduk 2020 tercatat sebanyak 192.322 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,18% dan rasio jenis kelamin sebesar 97,66. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2020 kepadatan penduduk kota salatiga mencapai 3.387 orang/ km2, sedangkan penduduk paling jarang berada di Kecamatan Argomulyo dengan kepadatan hanya 2.660 orang/Km2. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1.**
**Jumlah Penduduk, dan Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Laju pertumbuhan penduduk (2010-2020) | Kepadatan penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argomulyo | 49.295 | 2,02 | 2.660 | 99,8 |
| 2 | Tingkir | 45.971 | 1,39 | 4.357 | 97,4 |
| 3 | Sidomukti | 44.237 | 1,29 | 3.860 | 96,6 |
| 4 | Sidorejo | 42.819 | 0,23 | 3.252 | 96,9 |
| | **2020** | **192.322** | **1,18** | **3.387** | **97,66** |

*Sumber : BPS, Buku Kota Salatiga Dalam Angka 2021*

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur di Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 192.322 jiwa, pada tahun 2020 jumlah

penduduk laki-laki sebanyak 91.198 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 97.297 jiwa. Sebagian besar penduduk termasuk kelompok umur usia produktif (usia 15-64 tahun) sebanyak 135.628 jiwa dan penduduk tidak produktif (kelompok 0-14 tahun) sebanyak 41.822 jiwa dan jumlah penduduk usia 65 keatas tahun sebanyak 14.872 jiwa. Apabila dibandingkan antara penduduk usia produktif dengan penduduk tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 41,80% atau setiap 100 penduduk usia produktif paling tidak harus menanggung beban 40 hingga 41 orang usia non produktif.

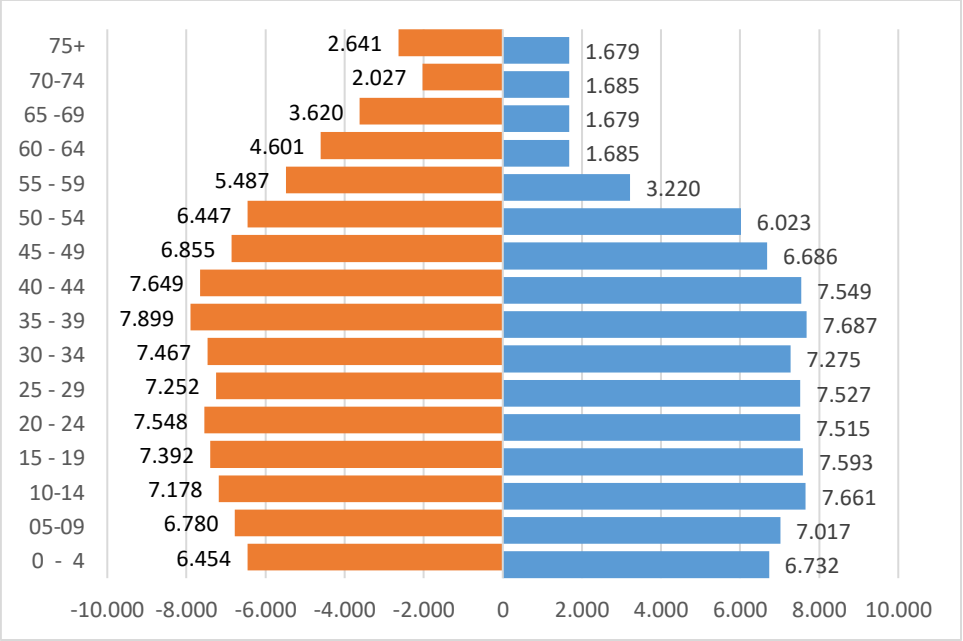
**Tabel 2.2.**
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Salatiga Tahun 2020**

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| **0 - 4** | 6.732 | 6.454 | 13.186 |
| **5-9** | 7.017 | 6.780 | 13.797 |
| **10-14** | 7.661 | 7.178 | 14.839 |
| **15 - 19** | 7.593 | 7.392 | 14.985 |
| **20 - 24** | 7.515 | 7.548 | 15.063 |
| **25 - 29** | 7.527 | 7.252 | 14.779 |
| **30 - 34** | 7.275 | 7.467 | 14.742 |
| **35 - 39** | 7.687 | 7.899 | 15.586 |
| **40 - 44** | 7.549 | 7.649 | 15.198 |
| **45 - 49** | 6.686 | 6.855 | 13.541 |
| **50 - 54** | 6.023 | 6.447 | 12.470 |
| **55 - 59** | 3.220 | 5.487 | 10.427 |
| **60 - 64** | 1.685 | 4.601 | 8.837 |
| **65 -69** | 1.679 | 3.620 | 6.840 |
| **70-74** | 1.685 | 2.027 | 3.712 |
| **75+** | 1.679 | 2.641 | 4.320 |
| **Jumlah** | **95.025** | **97.297** | **192.322** |

*Sumber : BPS, Buku Kota Salatiga Dalam Angka 2021, diolah tahun 2021*

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2020 paling besar pada kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 15.586 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.687 jiwa dan jumlah penduduk

perempuan sebanyak 7.899 jiwa dan kelompok umur terendah pada umur 70-74 tahun dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.685 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.027 jiwa.




*Sumber : BPS, Buku Kota Salatiga Dalam Angka 2021*

**Gambar 2.1 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Salatiga Tahun 2020**

**2. Kondisi Kemiskinan**

Kondisi umum kemiskinan Kota Salatiga digambarkan dengan beberapa indikator, yaitu Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

**a. Garis Kemiskinan**

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua

komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut:

**1) Komoditi Makanan**

Pada September 2020, jenis komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK hampir sama di perkotaan maupun di pedesaan. Beras memberi sumbangan sebesar 16,59% di perkotaan dan 18,61% di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (13,95% di perkotaan dan 10,66% di pedesaan). Komoditi lainnya antara lain telur ayam ras (4,04% di perkotaan dan 4,34% di pedesaan), daging ayam ras (3,74% di perkotaan dan 3,65% di pedesaan), gula pasir (3,00% di perkotaan dan 2,90% di pedesaan).

**Tabel 2.3.**
**Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020**

| Komoditi | Kota (%) | Komoditi | Desa (%) |
|---|---|---|---|
| **Makanan** | **73,56** | **Makanan** | **75,44** |
| **Beras** | **16,59** | **Beras** | **18,61** |
| **Rokok kretek filter** | **13,95** | **Rokok kretek filter** | **10,66** |
| **Telur ayam ras** | **4,04** | **Telur ayam ras** | **4,34** |
| Daging ayam ras | 3,74 | Daging ayam ras | 3,65 |
| Gula pasir | 3,00 | Gula pasir | 2,90 |
| Tempe | 2,33 | Tempe | 2,81 |
| Kue basah | 2,25 | Cabe rawit | 2,72 |
| Mie instan | 2,18 | Kue basah | 2,39 |
| Cabe rawit | 2,17 | Mie instan | 2,37 |
| Tahu | 2,96 | Tahu | 2,26 |

| Komoditi | Kota (%) | Komoditi | Desa (%) |
|---|---|---|---|
| Komoditi makanan lainnya | 21,35 | Komoditi makanan lainnya | 22,74 |

*Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2021*

**2) Komoditi Bukan Makanan**

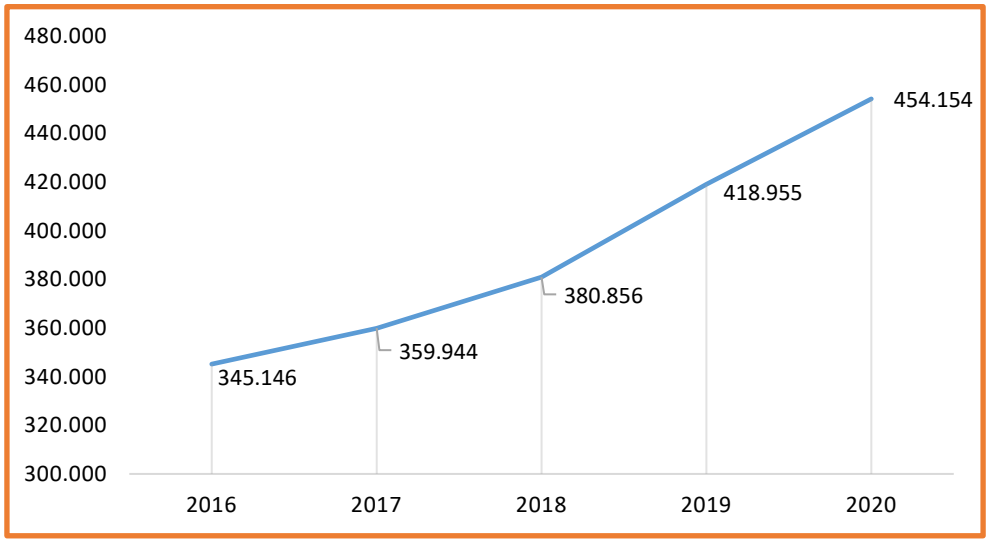
Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar, baik pada GK perkotaan maupun pedesaan, meliputi perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.4.**
**Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020**

| Komoditi | Kota (%) | Komoditi | Desa (%) |
|---|---|---|---|
| **Bukan Makanan** | **26,44** | **Bukan Makanan** | **24,56** |
| **Perumahan** | **6,85** | **Perumahan** | **6,85** |
| **Bensin** | **4,03** | **Bensin** | **3,25** |
| **Listrik** | **2,61** | **Listrik** | **1,65** |
| Pendidikan | 1,80 | Pendidikan | 1,35 |
| Perlengkapan mandi | 1,46 | Kesehatan | 1,23 |
| Komoditi non makanan lainnya | 9,69 | Komoditi non makanan lainnya | 10,23 |

*Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2021*

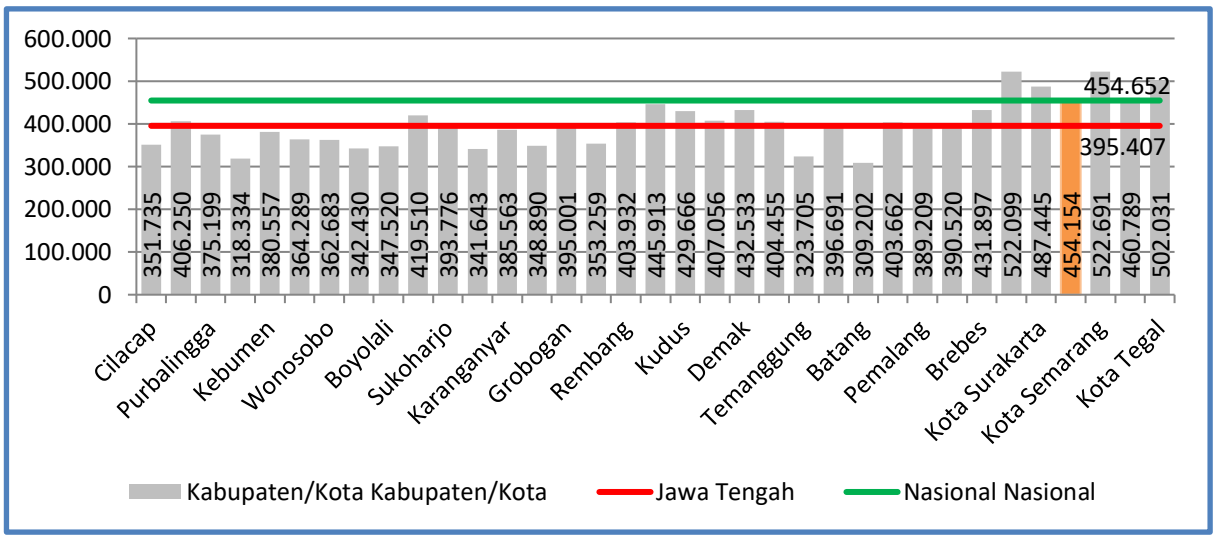
Garis kemiskinan Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp.345.146.,-/kapita/bulan naik menjadi sebesar Rp. 454.154,-/kapita/bulan pada tahun 2020. Perkembangan garis kemiskinan Kota Salatiga secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber : BPS Jawa Tengah,2020, diolah 2021*

**Gambar 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2016-2020**

Garis kemiskinan Kota Salatiga tahun 2016 sebesar Rp. 454.154,-/kapita/bulan berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 395.407,-/kapita/bulan dan dibawah nasional sebesar Rp. 454.652,-/kapita/bulan, namun peringkat terendah dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

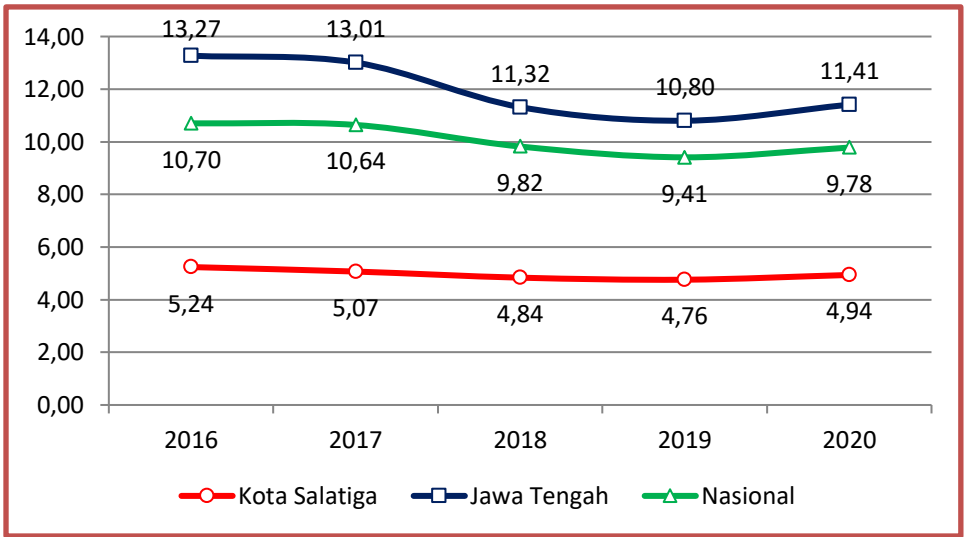



*Sumber : BPS Jawa Tengah,2020, diolah 2021*

**Gambar 2.3 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Salatiga 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)**

**b. Persentase Penduduk Miskin**

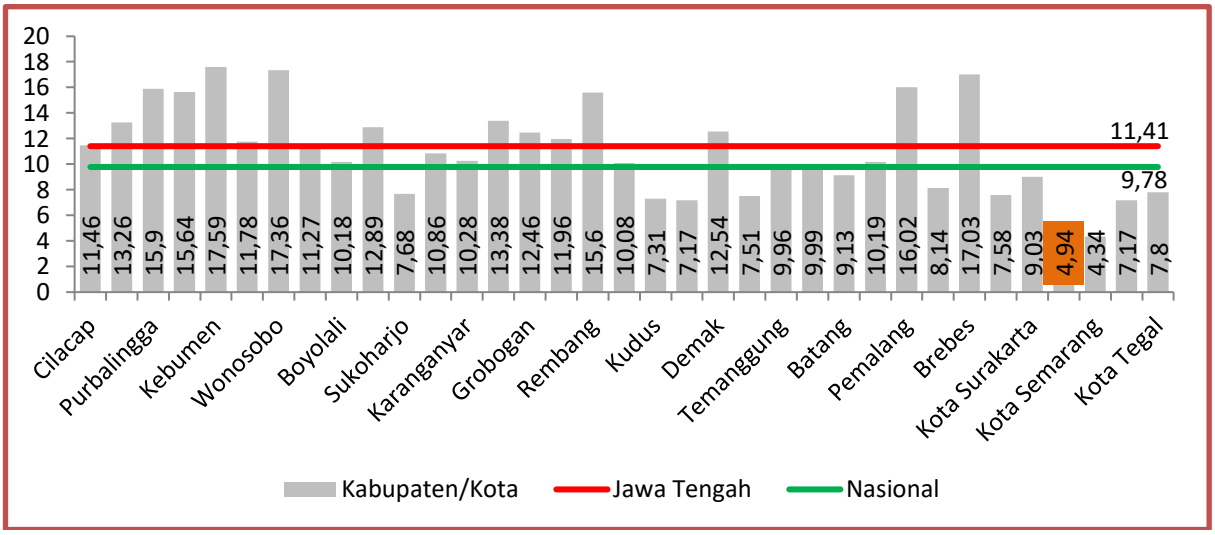
Persentase penduduk miskin Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2016 sebesar 5,24% menurun menjadi 4,94% pada tahun 2020. Persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2020 sama halnya dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 11,41% dan Nasional turun menjadi 9,78%, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber : BPS Jawa Tengah,2020, diolah 2021*

**Gambar 2.4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional 2016-2020**

Sedangkan posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 4,94% berada di bawah Provinsi Jawa tengah (11,41%) dan Nasional (9.78%). Dibandingkan dengan kabupaten/kota se Jawa Tengah pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Salatiga peringkat kedua terendah setelah Kota Semarang sebesar 4,34%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

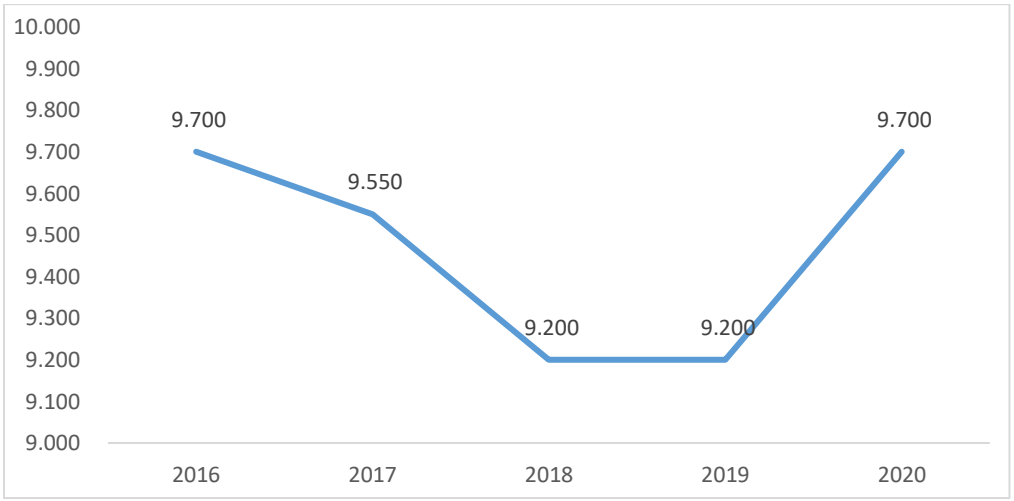



*Sumber : BPS Jawa Tengah 2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.5 Posisi relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2020**

**c. Jumlah Penduduk Miskin**

Tidak berbeda dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 juga terus mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 9.700 jiwa dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 9.7 jiwa, secara rinci terlihat pada gambar dibawah ini.

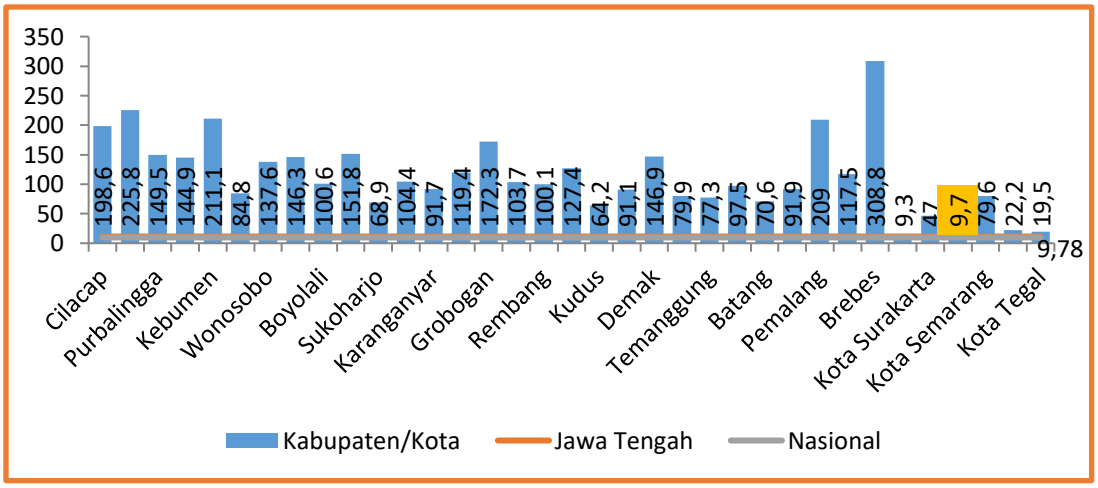



*Sumber : BPS Jawa Tengah 2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2016-2020 (Jiwa)**

Sedangkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 9,700 jiwa berada di posisi peringkat paling rendah

dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

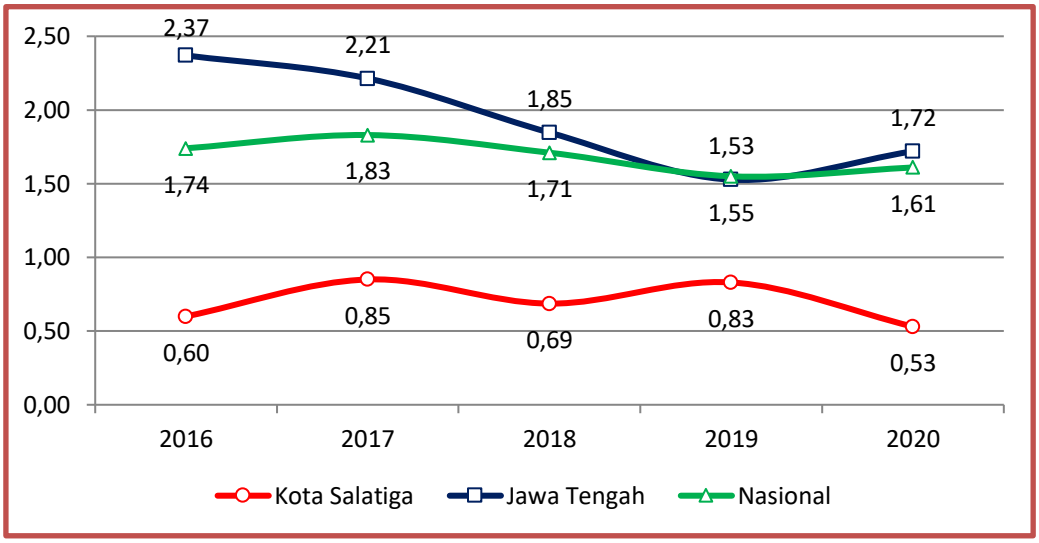



Sumber : *BPS Jawa Tengah,2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.7 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2020 (Jiwa)**

**d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*P1*)**

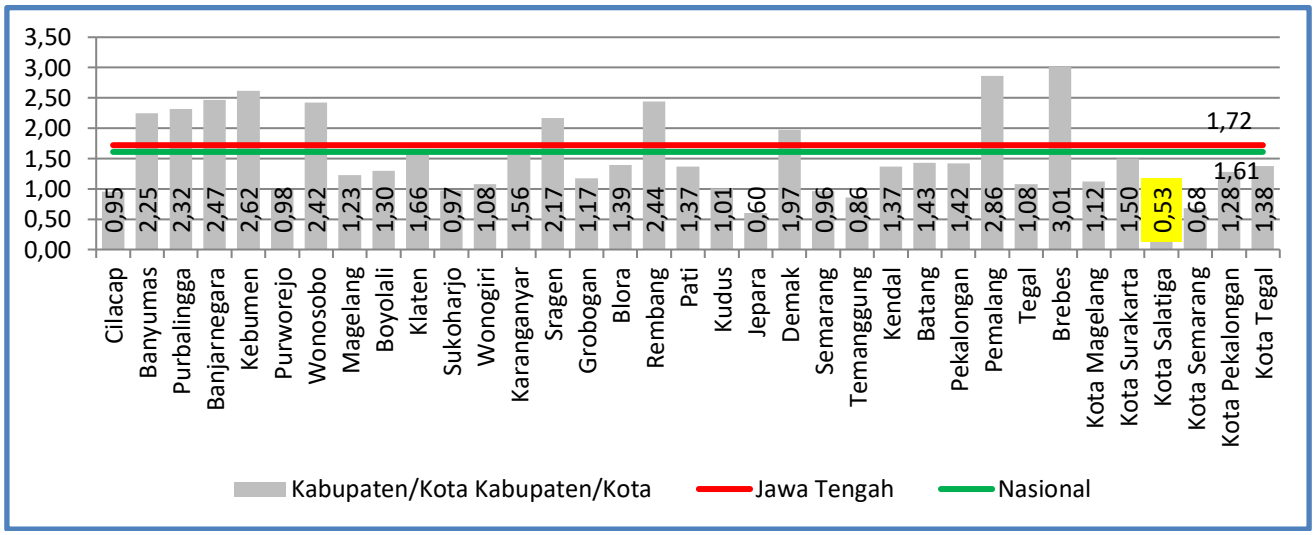
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu pada tahun 2016 ke tahun 2020 turun dari 0,60 menjadi sebesar 0,53, dan tahun 2020 menurun sebesar 0,53. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2020 baik Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan sama-sama mengalami penurunan, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber : BPS Jawa Tengah,2020 diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.8 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga 2020 sebesar 0,53 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,72 dan Nasional sebesar 1,61. Dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2016, Kota Salatiga terendah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

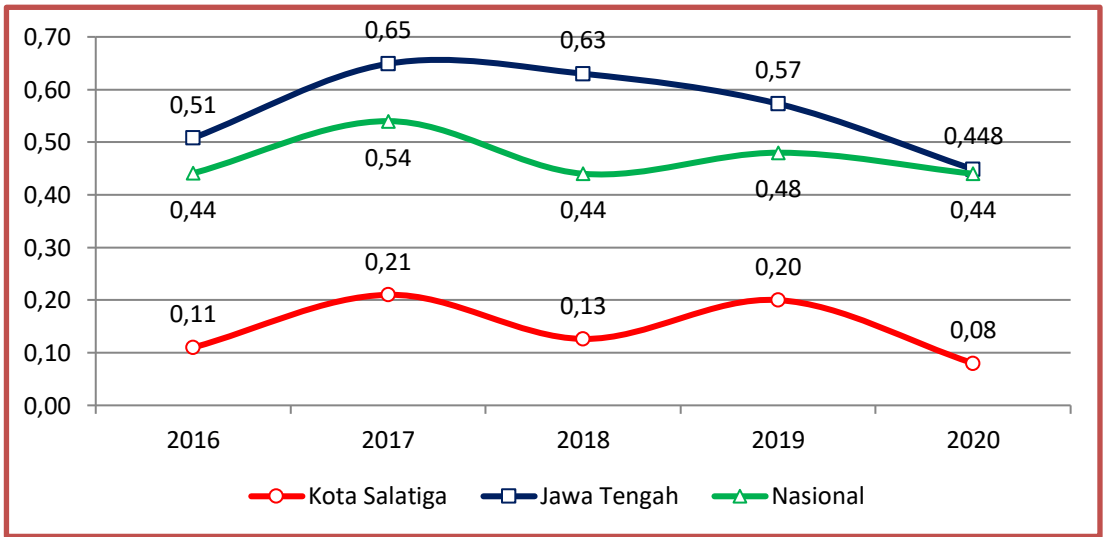



*Sumber : BPS Jawa Tengah,2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.9 Posisi Relatif Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga Tahun 2020**

**e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**

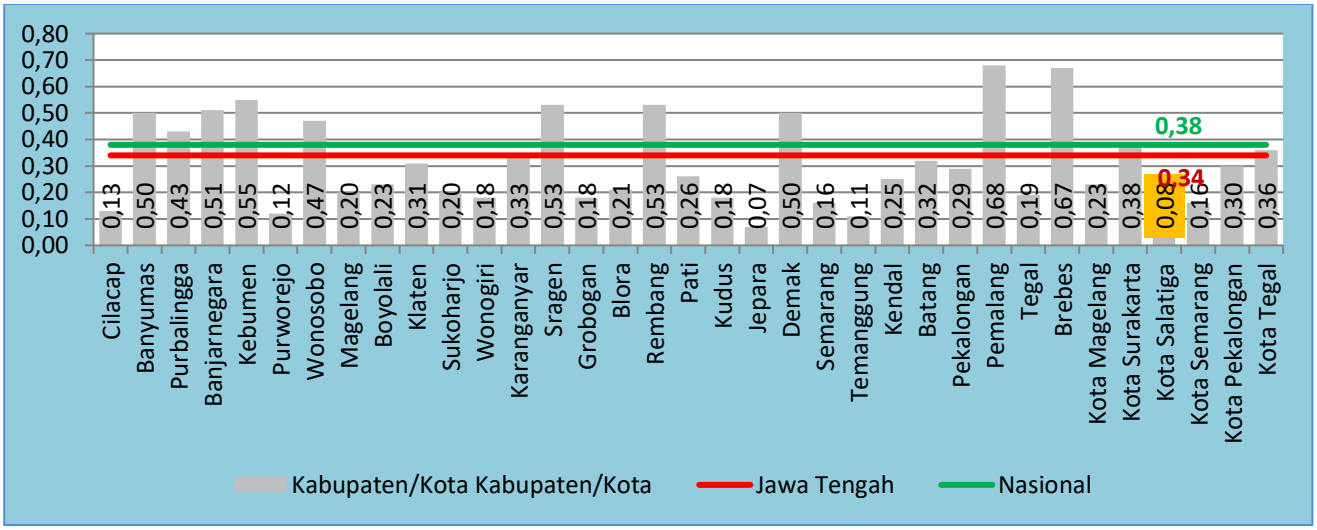
Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama kurun waktu lima tahun (2016-2020), Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga fluktuatif yaitu tahun 2016 sebesar 0,11 terus mengalami kenaikan sampai tahun 2017 sebesar 0,21, pada tahun 2018 sebesar 0,13 dan pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,08. Kondisi ini menunjukkan terjadi ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin di Kota Salatiga semakin rendah. Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2020 baik Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber: BPS Jawa Tengah,2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional 2016-2020**

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga pada tahun 2020 sebesar 0,08 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (0,34) dan Nasional (0,38) Dibandingkan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




*Sumber: BPS, Jawa Tengah,2020, diolah 2021*

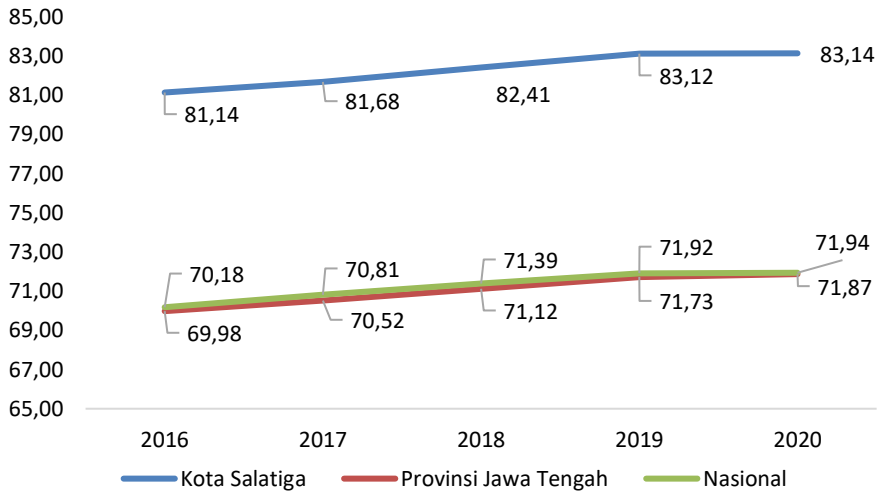
**Gambar 2.11 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga Tahun 2020**

### 3. Gambaran Kualitas Sumber Daya Manusia

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM ditunjukkan melalui 4 indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita.

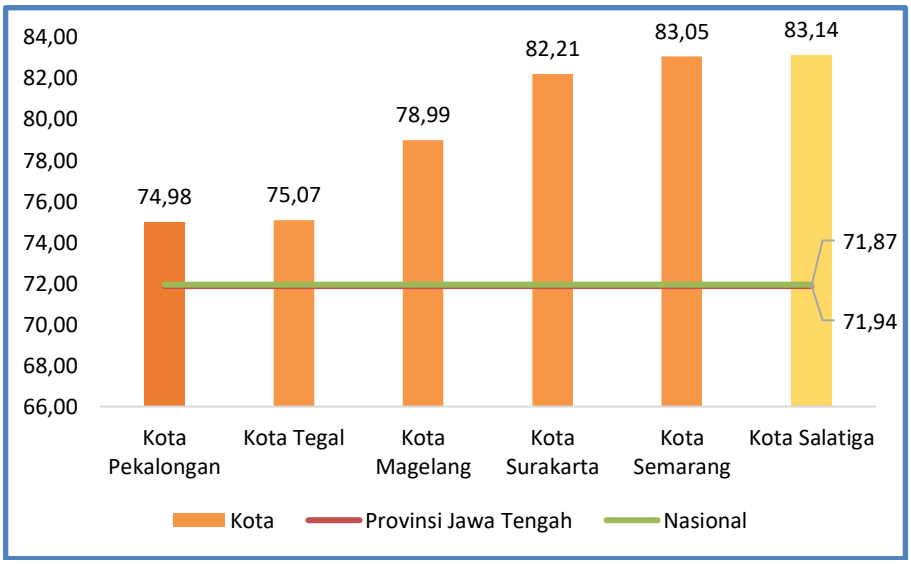
Perkembangan IPM Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (tahun 2016-2020) terus mengalami kenaikannya, yaitu dari 81,14 pada tahun 2016 menjadi sebesar 83,14 pada tahun 2020. Kondisi IPM Kota Salatiga berkontribusi positif terhadap kondisi IPM Jawa Tengah dan Nasional, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut, pada gambar berikut.




*Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah 2020, diolah tahun 2021*

**Gambar 2.12 Perkembangan IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020**

Capaian IPM Kota Salatiga pada tahun 2020 sebesar 74,94 berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,87 dan Nasional 71,98. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah menempati posisi terakhir setelah Kota Tegal (75,07). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut pada gambar berikut.



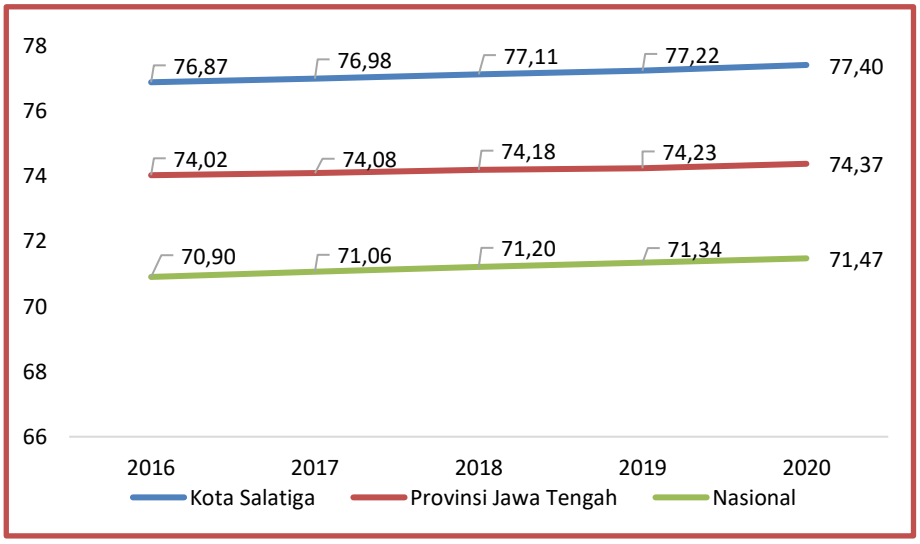

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.13 Posisi Relatif IPM Kota Salatiga Tahun 2020**

Sementara itu, indikator komposit pembentuk IPM Provinsi Kota Salatiga meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita pencapaiannya sebagai berikut:

**1) Angka Harapan Hidup (AHH)**

Angka Harapan Hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal, berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. AHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Selama periode 2016-2020 AHH Kota Salatiga selalu meningkat, demikian juga dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2020, AHH Kota Salatiga sebesar 77,40 tahun angka tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini berarti dari tahun 2016 sampai tahun 2020, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

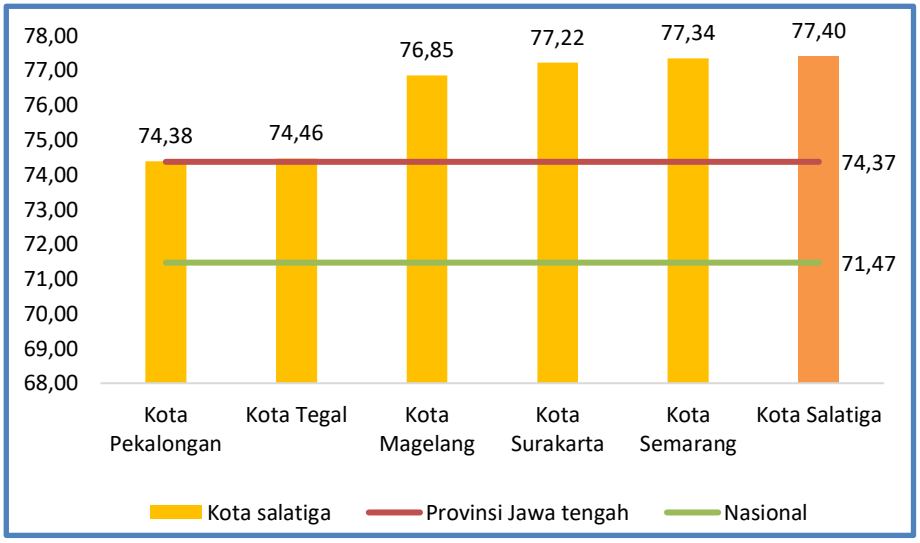



*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, diloha Tahun 2021*

**Gambar 2.14 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)**

Sedangkan posisi relatif AHH Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 77,40 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,37 tahun dan Nasional sebesar 71,47 tahun. Dibandingkan dengan Kota lainnya di

Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, Kota Salatiga menempati posisi pertama tertinggi setelah itu urutan kedua Kota Semarang sebesar 77,34 tahun dan Kota Surakarta ketiga sebesar 77,22 tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



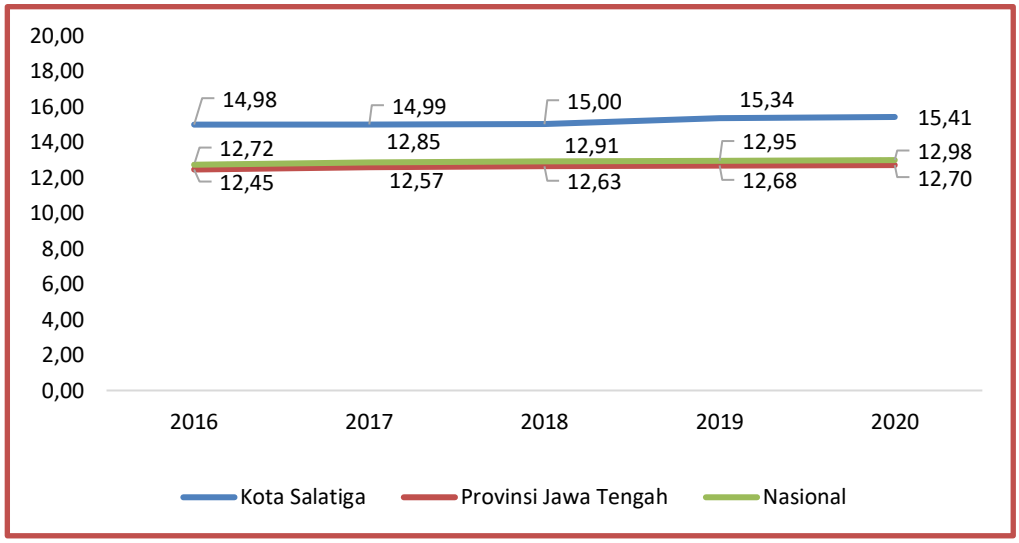

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.15 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga Tahun 2020**

**2) Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

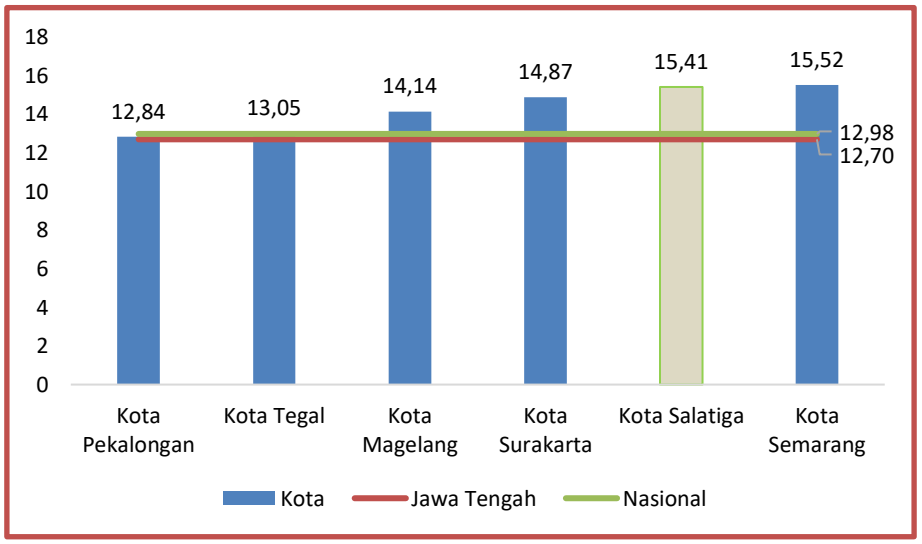
HLS di Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami peningkatan dari 14,60 tahun pada tahun 2016 menjadi sebesar 15,41 tahun pada tahun 2020. Kondisi HLS Kota Salatiga tidak berbeda dengan kondisi HLS Provinsi Jawa Tengah ataupun Nasional yang sama-sama terus mengalami kenaikan, secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.




*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, diolah tahun 2021*

**Gambar 2.16 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020**

Dilihat dari posisi relatifnya, HLS Kota Salatiga pada tahun 2020 sebesar 15,41 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,70 tahun dan Nasional 12,98 tahun. Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di posisi tertinggi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



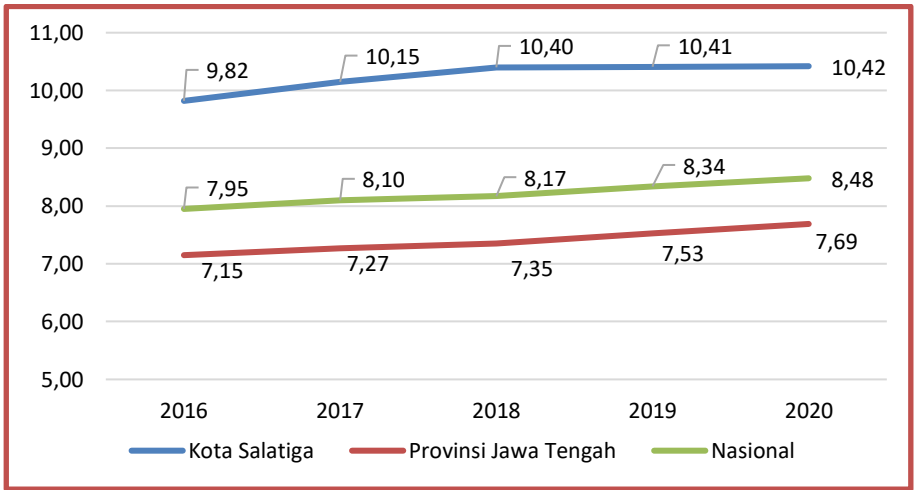

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, Diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.17 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2020**

**3) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

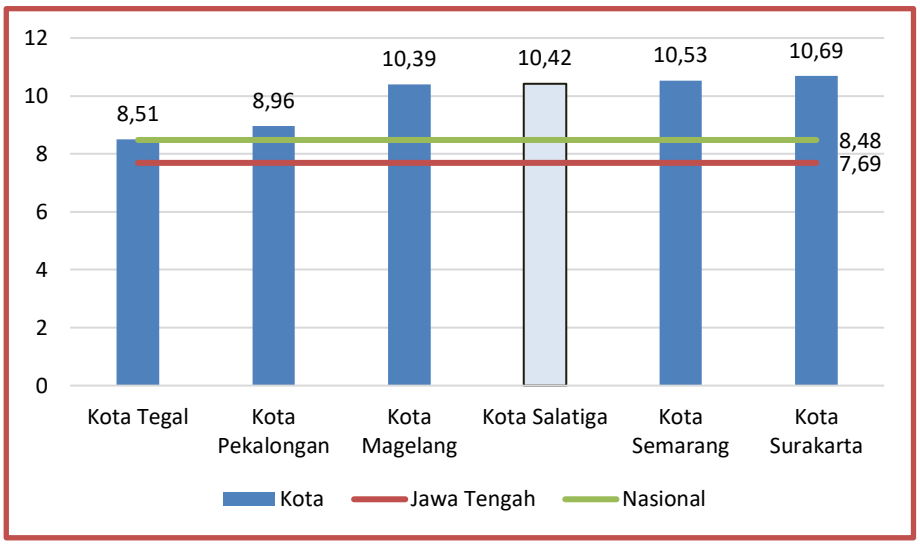
Perkembangan RLS Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) terus meningkat dan relevan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu RLS Kota Salatiga dari sebesar 9,82 tahun pada tahun 2016 menjadi sebesar 10,42 tahun pada tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada gambar Berikut




*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, diolah tahun 2021*

**Gambar 2.18 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)**

Dilihat dari posisi relatifnya, RLS Kota Salatiga pada tahun 2020 sebesar 10,42 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,62 tahun dan Nasional 8,48 tahun. Dibandingkan RLS kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2020, RLS Kota Salatiga di posisi ketiga, Kota tertinggi pertama dan kedua yaitu kota surakarta (10,69 tahun), Kota Semarang (10,53 tahun) secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

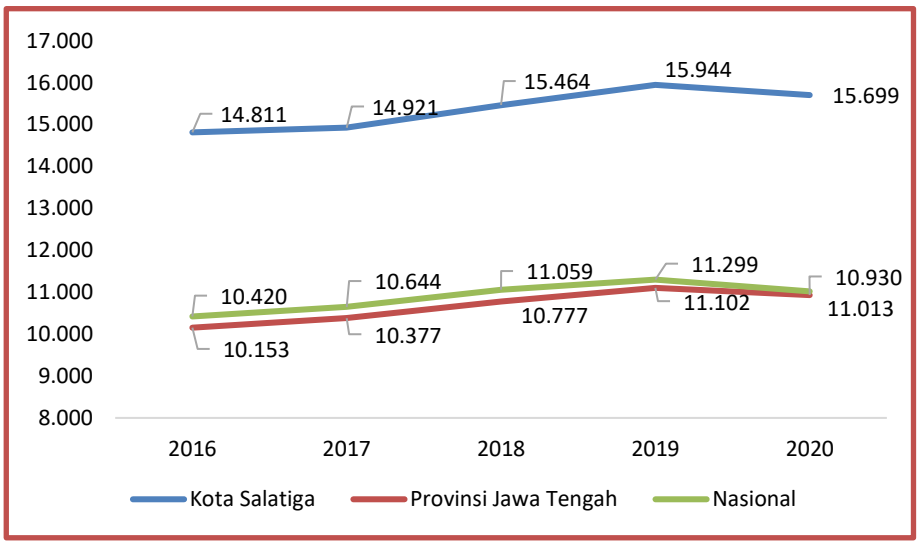



*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, Diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.19 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Tahun)**

**4) Pengeluaran Riil Per Kapita**

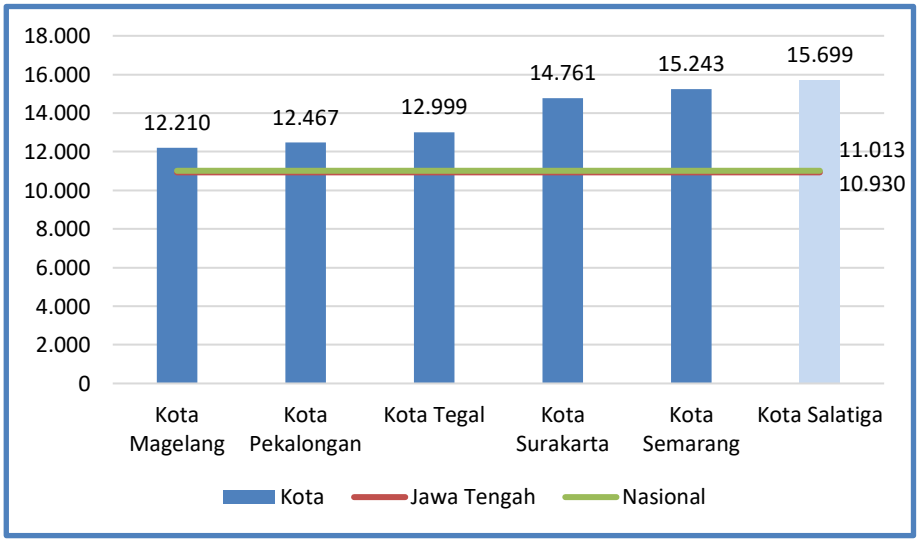
Besarnya pengeluaran Konsumsi per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Rata-rata pengeluaran per kapita Kota Salatiga pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan, yaitu yang awalnya tahun 2016 sebesar Rp.14.811 ribu menjadi Rp.15.699 ribu pada tahun 2020. Kondisi Kota Salatiga tahun 2016 hingga tahun 2020 relevan dengan kondisi pengeluaran per kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga terus mengalami kenaikan, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.20 Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020 (Ribu Rupiah)**

Sedangkan posisi relatif pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2020 yang mencapai sebesar Rp.15.699 ribu berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.10.930 ribu dan berada di bawah Nasional sebesar Rp.11.013 ribu, serta posisi tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



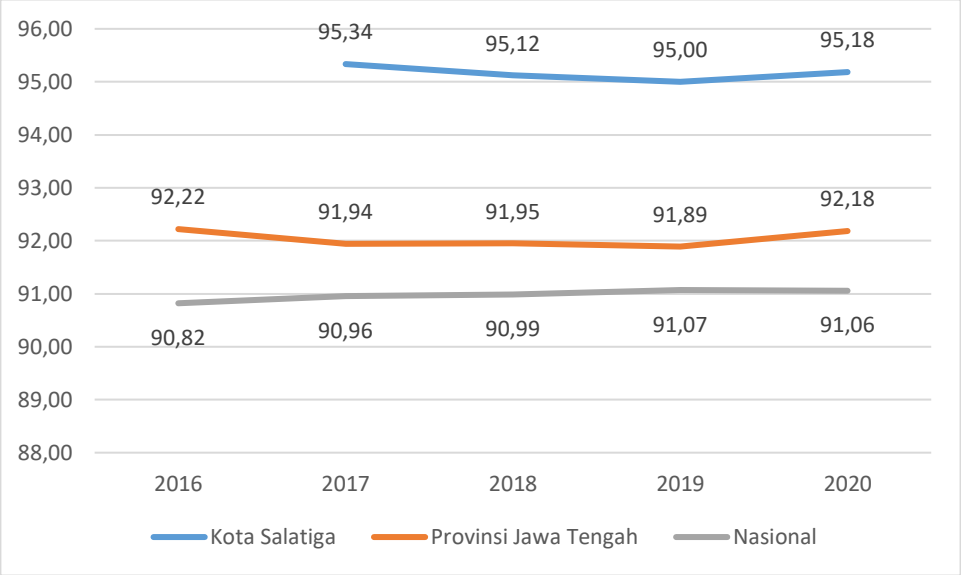

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.21 Posisi Relatif Pengeluaran Riil Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2020 (Ribu Rupiah)**

**b. Indeks Pembangunan Gender Dan Pemberdayaan Gender**

Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati/sama dengan angka 100.

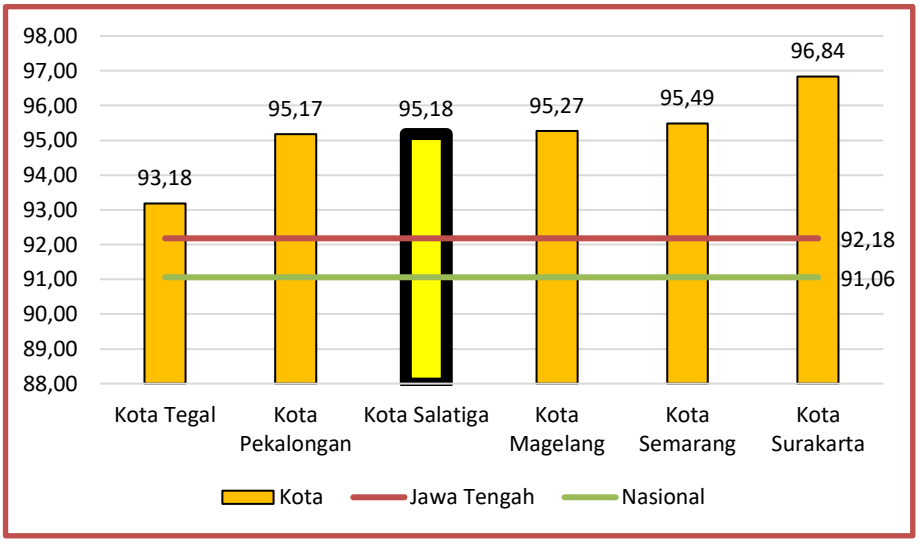
Capaian IPG Kota Salatiga dalam periode tahun 2017 hingga tahun 2020 terus meningkat, yaitu dari sebesar 95,34 pada tahun 2017 menjadi sebesar 95,18 pada tahun 2020. IPG Kota Salatiga selama periode enam tahun terakhir relevan dengan capaian IPG Jawa Tengah dan Nasional yang terus mengalami kenaikan tiap tahun, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020, diolah Tahun 2021*

**Gambar 2.22 Perkembangan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

Posisi relatif IPG Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 95,18 berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18 dan Nasional sebesar 91,06, serta berada di urutan kedua tertinggi dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah setelah Kota Surakarta sebesar 96,38, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




*Sumber : BPS Provinsi Jawa tengah 2020, diolah tahun 2021*

**Gambar 2.23 Posisi Relatif IPG Kota Salatiga Tahun 2020**

Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM, hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Dilihat pada tabel dibawah, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Kota Salatiga tahun 2020 sebesar 79,12 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 79,12 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga tahun 2020 di dominasi perempuan sebesar 14,93 tahun, dibandingkan laki-laki sebesar 14,77 tahun. kemudian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2020 laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan perempuan. Adapun rincian data pembentuk IPG Kota Salatiga tahun 2017-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5.**
**Perkembangan Indikator Komposit IPG Kota Salatiga**
**Tahun 2017-2020**

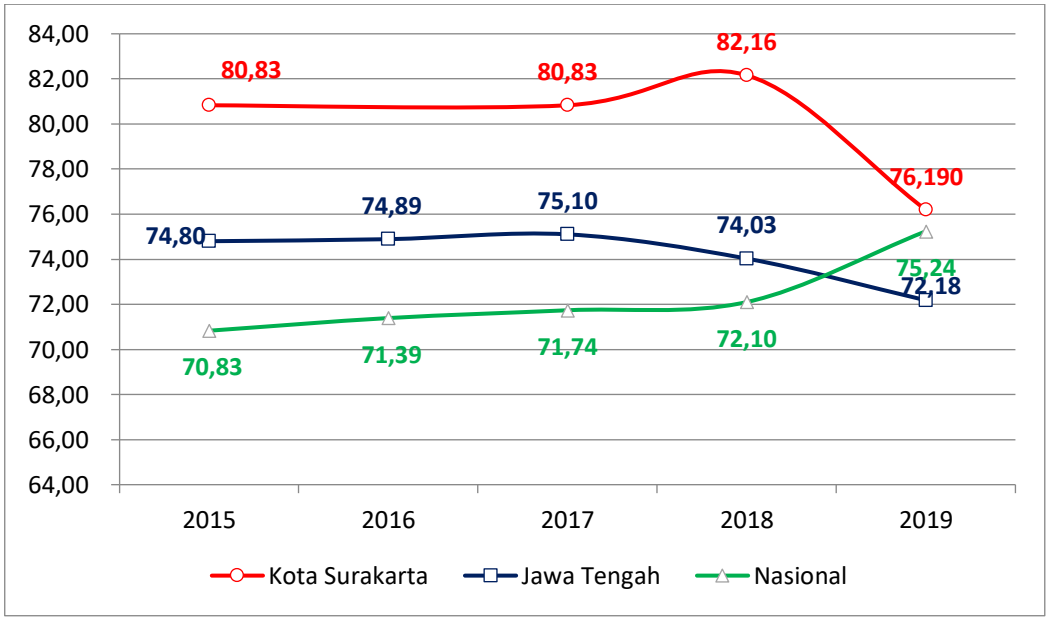
| No | Indikator | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1 | Angka Harapan Hidup (tahun) | 75,18 | 78,84 | 75,31 | 78,97 | 75,32 | 79,07 | 75,45 | 79,29 |
| 2 | Harapan Lama Sekolah (tahun) | 14,58 | 15,00 | 14,90 | 15,01 | 15,24 | 15,35 | 15,39 | 15,42 |
| 3 | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 10,68 | 9,57 | 10,91 | 9,93 | 10,99 | 9,94 | 11,00 | 10,06 |

| No | Indikator | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 4 | Pengeluaran per Kapita (Rp) | 18.669 | 14.679 | 19.219 | 14.999 | 19.965 | 15.419 | 19.523 | 15.176 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020, diolah Tahun 2021*

Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan angka pembentuk yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

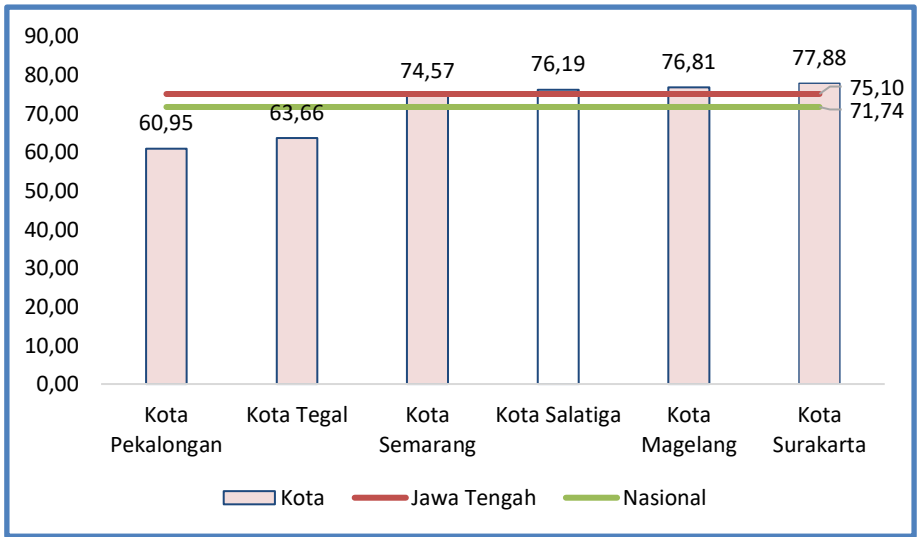
Perkembangan IDG pada tahun 2015 sampai 2018 menunjukkan peningkatan dari sebesar 80,83 menjadi 82,16 di tahun 2018, namun menunjukkan penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 76,19.




*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.24 Perkembangan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019**

Capaian IDG Kota Salatiga pada tahun 2019 sebesar 76,19 berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,10 dan Nasional sebesar 71,74. Dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah IDG Kota Salatiga menempati posisi urutan tertinggi ke-3 setelah Kota Surakarta dan Kota Magelang




*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021*

**Gambar 2.25 Posisi Relatif IDG Kota Salatiga Tahun 2019**

Komponen pembentuk Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga tahun 2015 hingga tahun 2019, dilihat dari perkembangan Keterlibatan Perempuan di Parlemen dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan yaitu dari 28,00% menjadi 29,17% di tahun 2018, namun menurun di tahun 2019 menjadi 20,00%.

Kondisi Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Salatiga mengalami penurunan, di tahun 2018 sebesar 51,95% menjadi 48,30% di tahun 2019. Sedangkan Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kota Salatiga mengalami peningkatan dari 41,36% di tahun 2018 menjadi 41,40% di tahun 2019. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kota Salatiga dapat kita lihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.6.**
**Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Salatiga**
**Kota Salatiga Tahun 2015-2019**

| No | Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keterlibatan perempuan di parlemen (%) | 28,00 | | 28,00 | 29,17 | 20,00 |
| 2 | Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%) | 42,81 | | 44,06 | 51,95 | 48,30 |
| 3 | Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | 41,34 | | 41,36 | 41,36 | 41,40 |

*Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021*

## D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembentukan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga terhadap aspek kehidupan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, politik dan ekonomi disusun dengan maksud memberikan pedoman kepada stakeholder terkait dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Peraturan daerah ini akan menjadi: 1) pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengarustamaan gender; 2) pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengarustamaan gender.

Pengarustamaan gender diharapkan menjadi *mainstreaming* dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah; Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga. Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pengarustamaan gender juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat guna: 1) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; 2) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO; 3) meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah.

Dari sudut pandang sosial-ekonomi, penyusunan Perda Pengarustamaan Gender diharapkan dapat memperkecil kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Terkait hal tersebut diatas, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya menyusun peraturan pengarustamaan gender dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga;
2. Penyelenggaraan sosialisasi kepada Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan pengarustamaan gender di Kota Salatiga;
3. Data empirik serta praktik-praktik di lapangan.

# BAB III
# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Dalam pengaturannya, pengarustamaan gender belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Peraturan lain yang bersangkutan dengan peraturan tentang pengarustamaan gender baik secara horizontal maupun vertikal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
23. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyadang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
58.

Berikut harmonisasi rancangan Peraturan Daerah dengan isu global dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

**A. Isu Global**

Begitu berharga dan pentingnya isu perempuan dan anak, maka pembahasan kedua isu ini tidak hanya sebatas lingkup nasional saja melainkan sudah menjadi isu global. Beberapa forum internasional yang membahas tentang perempuan dan anak antara lain adalah:

1. **Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).**

   CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Karena isu diskriminasi terhadap perempuan ini sangat penting maka Pemerintah RI sebagai salah satu negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. CEDAW merupakan HAM (Hak-hak Azasi Manusia) yang tidak mengenal diskriminasi dan wajib menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai kesetaraan gender. Namun demikian lebih dari 30 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW sebagai salah satu upaya untuk mencapai kesetaraan gender, upaya untuk menciptakan masyarkat yang adil dan setara di Indonesia masih jauh dari harapan.

2. **Beijing Platform for Action (BPFA)**

   BPFA merupakan hasil rekomendasi dari Konferensi Dunia Ke-4 tentang Perempuan yang dilaksanakan pada 4-15 September 1995 di Beijing, China. Hal penting yang dibahas dalam sidang ini adalah:

   a. Mempromosikan dan melindungi semua hak asasi perempuan dan anak perempuan;

b. Memberdayakan perempuan untuk memajukan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan mengambil langkah untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.
c. Mencegah dan menghilangkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan;
d. Mendorong kemandirian ekonomi perempuan, termasuk pekerjaan, dan menghapuskan beban kemiskinan pada perempuan, memastikan akses yang setara bagi semua perempuan, termasuk di daerah pedesaan, sebagai agen pembangunan yang penting, sumber daya produktif, peluang dan layanan publik;
e. Mendorong peran laki-laki untuk berpartisipasi menuju kesetaraan gender;

BPFA merupakan sebuah cetak biru yang mengidentifikasi sejumlah tantangan dan aksi-aksi untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di 12 area kritikal. Hingga saat ini BPFA telah menjadi salah satu rujukan utama bagi penyusunan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap lima tahun sekali, forum Commission on the Status of Women (CSW) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kajian global implementasi BPfA dengan mengumpulkan informasi dari proses kaji ulang yang dilakukan sejumlah negara di tingkat nasional. Rekomendasi yang dihasilkan oleh konferensi dunia ini adalah BPFA (Beijing Platform for Action) atau Landasan Aksi Beijing yang berisi 12 area kritis perempuan yang mana dinilai dapat menghambat kemajuan perempuan, yaitu:

1) Perempuan dan Kemiskinan;
2) Perempuan dan Pendidikan;
3) Perempuan dan Kesehatan;
4) Kekerasan terhadap Perempuan;
5) Perempuan dan Konflik Bersenjata;
6) Perempuan dan Ekonomi;
7) Perempuan dalam Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan;
8) Mekanisme Kelembagaan untuk Memajukan Perempuan;
9) Hak-hak Azasi untuk Perempuan;
10) Perempuan dan Media Massa;

11) Perempuan dan Lingkungan Hidup;
12) Anak Perempuan.

12 area kritis tersebut perlu dibangun langkah-langkah strategis yang dapat membawa perempuan keluar dari area kritisnya dalam bentuk program kerja yang bersifat affirmative action. Hal ini harus dilakukan oleh semua lintas sektor pembangunan.

3. Konvensi Hak Anak (KHA)

   Konvensi Hak Anak (KHA) PBB tahun 1989 merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud disini adalah hak asasi manusia untuk anak. Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban untuk mentransformasikan dari bahasa hukum ke dalam kebijakan, strategi, tujuan, dan program. KHA berisi serangkai hak anak yang dikelompokkan kedalam 5 klaster yaitu;

   1) Hak sipil dan kebebasan.
   2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
   3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
   4) Pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
   5) Perlindungan khusus anak.

   Hak-hak anak diatas perlu disosialisasikan ke semua pihak agar dipahami dan dapat diintegrasikan ke seluruh kebijakan Pemda.

4. Sustainable Development Goals (SDGs)

   Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25

September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam government retreat yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada 64th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "The Future We Want". Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas, tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka (Open Working Group, OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global dan nasional pengganti Melennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs telah disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk

mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Didalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.




Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.

3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.
4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

Dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terdapat 3 tujuan sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencakup tujuan (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan; tujuan (10) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara; dan tujuan (16) Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.




Target dan indikator kinerja pada ketiga tujuan yang terkait dengan pencapaian pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai berikut:




**Tujuan 5 :**
**Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan**

| Target | | Indikator | | Target Dalam Perpres 59/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | **Mengakhiri** segala bentuk **diskriminasi** terhadap kaum perempuan dimanapun. | 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19). |
| 5.2 | **Menghapuskan** segala bentuk **kekerasan** terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk **perdagangan orang dan eksploitasi seksual**, **serta** berbagai jenis **eksploitasi lainnya**. | 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Tidak ada |
| | | 5.2.1.(a) | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. | Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %). |
| | | 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Tidak ada |

| Target | | Indikator | | Target Dalam Perpres 59/2017 |
|---|---|---|---|---|
| | | 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%). |
| 5.3 | **Menghapuskan** semua **praktik berbahaya**, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. | 5.3.1* | Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. | Tidak ada |
| | | 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun). |
| | | 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun). |
| 5.5 | **Menjamin partisipasi** penuh dan efektif, **dan kesempatan** yang sama bagi perempuan **untuk memimpin** di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. | 5.5.1* | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. | Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%). |
| | | 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). |
| 5.6 | **Menjamin akses** universal terhadap **kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi** | 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri | Tidak ada |

| Target | | Indikator | | Target Dalam Perpres 59/2017 |
|---|---|---|---|---|
| | seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population andDevelopment and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut. | | terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | |
| | | 5.6.2* | Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. | Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. |




**Tujuan 10 :**
**Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara**

| Target | | Indikator | | Target Dalam Perpres 59/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 10.3 | **Menjamin kesempatan** yang sama **dan mengurangi kesenjangan** hasil, **termasuk** dengan **menghapus** hukum, **kebijakan dan praktik yang diskriminatif**, **dan mempromosikan** legislasi, **kebijakan dan tindakan yang tepat** terkait legislasi dan kebijakan tersebut. | 10.3.1(c) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. | Tidak ada |




**Tujuan 16 :**
**Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan**

| Target | | Indikator | | Target Dalam Perpres 59/2017 |
|---|---|---|---|---|
| 16.2 | **Menghentikan** perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan **segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak**. | 16.2.1.(a) | Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. | Tidak ada |
| | | 16.2.1.(b) | Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. | Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan). |
| | | 16.2.3.(a) | Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. | Tidak ada |
| 16.3 | **Menggalakkan** negara berdasarkan **hukum** di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama **terhadap keadilan bagi semua**. | 16.3.1.(a) | Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. | Tidak ada |
| 16.7 | **Menjamin** pengambilan **keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan** | 16.7.1.(a) | Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan | Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%). |

| Target | | Indikator | | Target Dalam Perpres 59/2017 |
|---|---|---|---|---|
| | **representatif** di setiap tingkatan. | | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). | |
| | | 16.7.1.(b) | Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). | Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%). |
| 16.10 | **Menjamin akses** publik terhadap **informasi dan melindungi kebebasan mendasar**, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. | 16.10.1.(b) | Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan. | Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM. |

Jika melihat isu perempuan dan anak yang begitu luas dan penting, maka Pemerintah Daerah turut bertanggungjawab. Secara langsung maupun tidak langsung maka Pemerintah Daerah perlu menunjuk Perangkat Daerah yang diberi amanat untuk menjadi leading sector isu-isu terkait perempuan dan anak tersebut. Karena isu ini sangat luas maka tentu menjadi tanggungjawab lintas sektor/Perangkat Daerah. Untuk itu Perangkat Daerah yang menjadi leading sector nantinya harus aktif terus menerus memberikan fasilitasi, advokasi dan pelatihan PUG dan PUHA bagi lintas Perangkat Daerah agar menghasilkan kebijakan responsive gender dan responsive anak dengan tujuan agar segala permasalahan perempuan dan anak dapat teratasi dan cita-cita untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan anak dapat terwujud.

## B. Undang-Undang

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Menurut *Henc van Maarseveen* dan *Ger van der Tang*, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak tiap orang untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Dalam sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa kemanusiaan adalah sifat yang dimiliki setiap manusia. Manusia pada dasarnya adalah sama dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Segala perbedaan yang nampak tidak boleh dijadikan alasan untuk bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, termasuk perbedaan gender. Dipertegas didalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal ini menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Berbicara mengenai gender maka tidak akan terlepas dari yang namanya hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang dibawa dan melekat pada diri manusia bahkan pada saat dalam kandungan untuk hal tertentu, hak tersebut berlaku untuk setiap Orang baik laki-laki ataupun Perempuan, anak-anak maupun Dewasa dalam berbagai bidang kehidupan tentu dengan porsi yang sesuai, mengenai hak asasi didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan secara jelas yaitu dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28J.

Kewenangan dalam pembuatan Peraturan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan

Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan" sehingga Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pasal 18 ayat (6) ini merupakan dasar hukum pertama yang dicantumkan di setiap Peraturan Daerah sesuai dengan yang diamanatkan di angka 39 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

a. politik;
b. teknokratik;
c. partisipatif;
d. atas-bawah (*top-down);* dan
e. bawah-atas *(bottom-up).*

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/ Kepala Daerah adalahproses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

a. penyusunan rencana;
b. penetapan rencana;
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Penyusunan rencana pembangunan harus memperhatikan pengarusutamaan gender. Hal ini perlu dilakukan agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

### 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan, secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955.

Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan

Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2);hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1) ). Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi. negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33). Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan

keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women* 1952 (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan, selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All*

*Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia"(Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/ 1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan, kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia *(Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2).

Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai *"International Bill of Human Rights"* (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional

untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

**Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.** Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum,

sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan sematamata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 15). Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penaatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat

pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

**4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tetang hierarkhi peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun peraturan perundangan di daerah sebagaimana ketentuan pada pasal 7 ayat (1). Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah; dan
e. Peraturan Presiden.

Sedangkan peraturan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota terdiri dari :

a. Peraturan Daerah; dan
b. Peraturan Kepala Daerah.

Undang-Undang ini mengatur dari proses, teknik penyusunan, asas-asas hingga materi muatan setiap peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara eksplisit terlihat bahwa tujuan pembentukan Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya yang lebih tinggi ataupun yang sejajar.

**5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Semua itu dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

a. Kualitas Hidup Perempuan
    1) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.
    2) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.

3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

b. Perlindungan Perempuan
   1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
   2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
   3) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

c. Kualitas Keluarga
   1) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
   2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
   3) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota

d. Sistem Data Gender dan Anak
   1) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.

e. Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   1) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
   2) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/ kota.

f. Perlindungan Khusus Anak
   1) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.
   2) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
   3) Penguatan danpengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Perda ada ditangan Presiden. Sangat tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Perda Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya

pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Perda secara nasional.

## C. Peraturan Menteri

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.**

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Sedangkan gender sendiri diartikan sebagai konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

1. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, clan kegiatan pembangunan di daerah;
2. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
6. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani

pemberdayaan perempuan.

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan kebijakan dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender *(Gender Analisys Pathway)* atau metode analisis lain. Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan dan dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan PUG di Kabupaten, Bupati/Walikota bertanggung jawab:

1. Melaksanakan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota:
2. Menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota
3. Membentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten/Kota, dimana anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD dan kepala Bappeda sebagai ketua Pokjanya dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota,

   Pokja PUG Kabupaten/Kota tersebut bertugas :

   a. Mempromosikan dan menfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
   b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
   c. Menyusun program kerja setiap tahun;
   d. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
   e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
   f. Bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Wakil Bupati/Walikota;
   g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota;
   h. Menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
   i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota; dan
l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten/Kota memuat :

a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Terhadap pelaksanaan PUG Bupai/Walikota menyapaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, materi laporan tersebut meliputi:

1. pelaksanaan program dan kegiatan;
2. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
3. sasaran kegiatan;
4. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
5. permasalahan yang dihadapi; dan
6. upaya yang telah dilakukan.

Selanjutnya Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

1. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
2. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPD Kabupaten/ Kota;
4. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
5. strategi pencapaian kinerja.

Untuk Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di kabupaten/ kota dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota. maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan surnber lain yang sah dan tidak mengikat.

## D. Instruksi Presiden

### Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:

1. Analisa gender yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya.
2. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Kegiatan analisa gender meliputi:

1. Mengidentifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari kebijakan dan program pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan;
2. Mengidentifikasi dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dan menghimpun faktor-faktor penyebabnya;
3. Menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
4. Menetapkan indikator gender untuk mengukur capaian dari upaya-upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pemecahan permasalahan yang dihasilkan dalam analisa gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pembangunan nasional.

Terkait pemantauan dan evaluasi Pimpinan instansi dan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pengarusutamaan gender di lingkungannya. Dan pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk masing-masing instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Daerah.pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak-pihak lain selain dari APBN dan APBD dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Keputusan Presiden

**Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005**

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;

3. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil;
4. Pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
6. Mengembangkan kerja sama regional dan intemasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

## F. Keputusan Presiden

**Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005**

Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah, “Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk: mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan. Komnas Perempuan adalah salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Adapun tugas dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 4 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 adalah:

Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;

# BAB IV
# LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

## A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1].

Penyusunan Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Filosofis yang dianut dalam Naskah Akademik Pengarusutamaan Gnder Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan di Kota Salatiga harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan, sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Secara ringkas nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan adalah sebagai berikut:
   a. **Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa,** terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
   b. **Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,** terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

[1]Lampiran UU Nomor 12 tahun 2011.

c. **Sila ketiga: Persatuan Indonesia,** terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.

d. **Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,** terkandung nilai bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

e. **Sila kelima: Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia,** terkandung nilai bahwa tujuan negara adalah tujuan dalam hidup bersama yakni di dalamnya harus ada nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial).

2. Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijelaskan secara rinci dalam setiap alenia dimana setiap alenia tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain baik isi, susunan dan tujuannya.

   a. ***Alinea Pertama***, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan;

   b. ***Alinea Kedua***, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;

   c. ***Alinea Ketiga***, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;

   d. ***Alinea Keempat***, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.

3. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas bahwa Negara melalui peraturan perundang-undangan telah menjamin perlindungan kepada segenap rakyat Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap aspek yang merupakan hak asasi bagi setiap rakyat tersebut tercermin didalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi:
   a. Pasal 27 ayat (1), menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali;
   b. Pasal 28 D ayat (1) menjelaskan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum bagi setiap orang selanjutnya di ayat (3) membunyikan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam Pemerintahan
   c. Pasal 28 H ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
   d. Pasal 28I ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

   Prinsip yang tercermin didalam Pasal-Pasal tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu persamaan untuk menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan, sehingga segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan harus dihapuskan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak tersebut.

Negara telah mencatumkan persamaan hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun tidak secara tegas dinyatakan struktur teksnya, kesetaraan dan keadilan gender menjadi kebijakan yang sangat penting dan dibutuhkan masyarakat Indonesia.

4. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan,

## B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Dengan Landasan sosiologis ini, produk peraturan perundang-undangan yang dibuat bukan tumpukan kaidah hukum yang dipaksakan, melainkan kaidah hukum yang diterima masyarakat secara wajar, spontan, bahkan menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Peraturan Perundang-undangan demikian akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam penerapannya[2].

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara (Manan, 2001): a). mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Perda; b). melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda; c). melakukan uji sahih kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan; d). melakukan lokakarya *(workshop)* atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD; dan e). mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, bahwasanya penyusunan peraturan daerah yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat tentunya harus pula diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, yang meliputi:

1. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
3. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah.

Pelibatan masyarakat dalam memuwujudkan peraturan daerah yang partisipatif, telah diupayakan secara maksimal. Peraturan perundang-

[2]Bagir Manan, ***Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia***, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 15

undangan memang tidak mengatur secara tegas bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) harus melibatkan masyarakat. Namun demikian, dalam sistem manajemen pemerintahan modern yang memberikan ruang ekspresi secara luas bagi partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan agar kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan *(stakeholder)* dapat diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dan dilegitimasi dalam peraturan daerah sebagai dasar hukumnya.

## C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga diperlukan untuk memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Kota Salatiga. Landasan hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Kota Salatiga, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
19. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
22. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
23. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
25. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
33. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
34. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
35. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
38. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
40. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
44. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
46. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1357);
47. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);

49. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyadang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);
50. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1154);
51. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
52. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
53. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 466);
54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);
55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 861);
56. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas

Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);

57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

# BAB V

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

## A. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengarusutamaan Gender memuat Rumusan mengenai pengertian, istilah dan frasa, yang disusun untuk menghindari penafsiran yang berbeda yang dapat menimbulkan pengikisan terhadap aspek kepastian hukum.

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah Kota Salatiga;
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Salatiga;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Salatiga;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota Salatiga dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Salatiga;
9. Tim Driver PUG merupakan kelembagaan utama dalam pelaksanaan PUG yang beranggotakan Badan/Dinas yang membidangi urusan perencanaan,

pemberdayaan perempuan dan perlindunan anak. Keuangan, dan pengawasan.

10. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah;
11. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
13. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;
14. Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa;
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
17. Gender Analysis Pathway selanjutnya disingkat GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/ kegiatan pembangunan;
18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender

terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;

19. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
20. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

## B. Azas, Maksud dan Tujuan

Pengarusutamaan gender berasaskan :

a. Keadilan;
b. Kesetaraan;
c. Inklusi;
d. Partisipatif;
e. Non Diskriminatif.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bertujuan :

a. Mewujudkan keseteraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
b. Mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
c. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
d. Mewujudkan pelindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
e. Menguatkan peran pemerintah daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan
f. Mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta sosial dan ekonomi.

## C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam pelaksanaan PUG di Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

a. perencanaan dan penganggaran;
b. pelaksanaan;
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
d. pengawasan;
e. kelembagaan;
f. pengembangan jaringan;
g. pembiayaan;
h. kerjasama;
i. peran serta masyarakat; dan
j. pembinaan.

## D. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran PUG di Kota Salatiga dilaksanaan melalui pengintegrasian PUG dalam Rencana Pembangunan Daerah, baik yang bersifat perencanaan jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Dokumen perencanaan tersebut meliputi:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
4) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),
5) APBD;
6) Rencana Strategis (Renstra);
7) Rencana Kerja Anggaran (RKA);
8) Daftar Penetapan Anggaran (DPA); dan
9) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG).

Analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analysis pathway) atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar PD

dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran PD;

Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang Perencanaan berkewajiban untuk mengkoordinir penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang Keuangan berkewajiban untuk menelaah Anggaran Responsif Gender (ARG) yang tertuang dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Daftar Penetapan Anggaran (DPA). Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang pengawasan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen PPRG yang disusun. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan responsif gender. Panduan penyusunan anggaran responsif gender (ARG) ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.

## E. Pelaksanaan

Seluruh PD wajib melaksanakan PUG dengan mengimplemntasikan 7 (tujuh) prasyarat PUG, meliputi:

a. Komitmen;
b. Kebijakan;
c. Kelembagaan;
d. Sumberdaya;
e. Sistem Informasi dan Data Terpilah;
f. Alat Analisis Gender; dan
g. Partisipasi Masyarakat.

Guna melancarkan pelaksanaan PUG, PD pengampu urusan penunjang Perencanaan dan atau pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan PUG..

## F. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah dilaksanakan oleh Wali Kota kepada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun

berikutnya. PD yang membidangi urusan penunjang perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja PD. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan serta dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lainnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.

Pelaporan pelaksanaan PUG dilakukan oleh Ketua Pokja PUG kepada Wali Kota dan dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur secara berkala sekurang- kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan akan diatur melalui Peraturan Wali Kota

## G. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan PUG di daerah dilakukan Wali Kota dan dapat melimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang pengawasan setiap satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Perangkat daerah yang membidangi urusan penunjang pengawasan berkewajiban untuk menyusun panduan pemeriksaan dan pengembangan kapasitas bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan

## H. Kelembagaan

Kelembagaan PUG merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Salatiga untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Bentuk dan jenis Kelembagaan, yaitu:

1) Pokja PUG

   Pokja PUG dibentuk melalui Keputusan Walikota yang diketuai oleh pengampu urusan penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan anggota seluruh kepala Perangkat Daerah dan Sekretaris Pokja PUG adalah pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan anggota adalah seluruh kepala Perangkat Daerah. Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:

   a) mempromosikan dan memfasilitasi PD dalam perencanaan dan pelaksanaan PUG;

b) mengadvokasi PD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat dalam pelaksanaan PUG;
c) menyusun rencana strategis Pokja PUG jangka menengah atau lima tahun;
d) menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
e) mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
f) bertanggung jawab kepada Walikota melalui wakil Wakil Walikota;
g) merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
h) menyusun Profil Gender, Statistik Gender, Sistem Informasi Data Gender dan berbagai kajian yang relevan dalam percepatan pelaksanaan PUG;
i) menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
j) menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG; dan
k) menyusun profil gender.

2) Tim Driver PUG

Tim Driver PUG bertugas untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG. Tim Driver PUG ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG yaitu pengampu urusan penunjang perencanaan dan terdiri dari perangkat yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, pemberdayaan perempuan dan perlindunan anak. Keuangan, dan pengawasan.

3) *Focal Point* PUG

*Focal Point PUG* ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Focal Point PUG memiliki tugas, yaitu:

a) mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
b) memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
c) melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
d) melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
e) mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan

f) memfasilitasi penyusunan data gender pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

## I. Kerjasama

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Perguruan Tinggi dan organisasi non pemerintah baik di dalam negeri maupun luar negeri.

## J. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Peran serta secara langsung dalam kegiatan PUG berkoordinasi dengan PD dalam pelaksanaan PUG;
b. Fasilitasi/pendampingan/advokasi dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
c. Bersinergi dengan forum masyarakat dalam pelaksanaan PUG dan/atau
d. Pendanaan kegiatan PUG.

Peran serta dikoordinasikan oleh PD yang mengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## K. Pembinaan

Wali Kota berwenang melakukan pembinaan pelaksanaan PUG yang dapat dilimpahkan kepada:

a. Perangkat Daerah yang mengampu penunjang urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
b. Perangkat Daerah yang mengampu penunjang keuangan daerah;
c. Perangkat Daerah yang mengampu penunjang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
d. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota

## L. Pendanaan

Pendanaan pelaksananan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga; dan
4) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

# BAB VI
# PENUTUP

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah ini disusun untuk memberikan penjelasan terhadap latar belakang kebutuhan pengaturan mengenai Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Salaatiga. Naskah Akademik ini disusun untuk memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa pengajuan Rancangan Perda diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik sebagaimana yang telah melalui pengkajian, antara lain didalamnya memuat:

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.

Dengan Naskah Akademik ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif terhadap rancangan perda dimakud, untuk dapat menjadi referensi dalam menentukan kebijakan serta menjadi pertimbangan dalam pembahsan pasal demi pasal perda tersebut. Semoga bermanfaat. Aamiin.

Tim Penyusun